

**PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PENYEWA PENGGUNA *SOUND*
GIGANTIC YANG MELEBIHI BATAS DESIBEL PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN *MAQASHID SYARIAH*
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

AULIANA SALSABILA FITRIA

NIM: 210202110018



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

**PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PENYEWA PENGGUNA *SOUND*
GIGANTIC YANG MELEBIHI BATAS DESIBEL PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN *MAQASHID SYARIAH*
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

AULIANA SALSABILA FITRIA

NIM: 210202110018



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PENYEWA PENGGUNA *SOUND GIGANTIC* YANG MELEBIHI BATAS DESIBEL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID SYARIAH*

(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2025
Penulis,



Auliana Salsabila Fitria
NIM. 210202110018

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Auliana Salsabila Fitria NIM 210202110018 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PENYEWA PENGGUNA *SOUND GIGANTIC* YANG MELEBIHI BATAS DESIBEL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID SYARIAH*

(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
NIP. 199304292020121003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Auliana Salsabila Fitria NIM 210202110018
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PENYEWA PENGGUNA *SOUND*
GIGANTIC YANG MELEBIHI BATAS DESIBEL PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN *MAQASHID SYARIAH***

(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 13 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

(.....)
Ketua Penguji

2. Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
NIP. 199304292020121003

(.....)
Sekretaris Penguji

3. Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.
NIP. 19881130201802011159

(.....)
Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Auliana Salsabila Fitria
NIM : 210202110018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
Judul Skripsi : Pengawasan Hukum terhadap Penyewa Pengguna *Sound Gigantic* yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syariah* (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 13 Desember 2024	Membuat outline bab 1-3.	
2.	Kamis, 19 Desember 2024	Revisi proposal skripsi.	
3.	Rabu, 12 Maret 2025	ACC seminar proposal.	
4.	Senin, 14 April 2025	Membuat outline bab 4.	
5.	Rabu, 30 April 2025	Menyusun hasil observasi.	
6.	Jumat, 9 Mei 2025	Konfirmasi isi dari observasi.	
7.	Rabu, 14 Mei 2025	Revisi bab 4.	
8.	Jumat, 16 Mei 2025	Revisi bab 4 dan abstrak.	
9.	Senin, 19 Mei 2025	Revisi kesimpulan.	
10.	Jumat, 23 Mei 2025	ACC naskah skripsi.	

Malang, 20 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

“Setiap tetes keringat orang tuaku, ada beribu langkahku untuk terus maju”

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lainnya).” (QS. Al-Insyirah : 6-7)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.” - Umar bin Khattab

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul : “ Pengawasan Hukum terhadap Penyewa Pengguna *Sound gigantic* yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid syariah* (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Aditya Prastian Supriyadi, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh karyawan dan *staff* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
8. Kampus dan almamater kebanggaan, terimakasih telah menjadi tempat untuk penulis menimba ilmu dengan segala fasilitas yang diberikan, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan Rahmat dan Karunianya.
9. Mama dan Abah, dua orang hebat yang selalu ada untuk penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberi kasih sayang dengan penuh cintanya. Terimakasih penulis ucapkan atas segala kasih sayang, cinta, kebahagiaan, waktu, tenaga, do'a, harta, nasihat, didikan dan arahan yang selalu kalian berikan. Do'akan penulis agar selalu menjadi insan

yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Sehat selalu dan tolonglah hidup lebih lama lagi untuk menemani penulis hingga sukses kelak.

10. Nenek dan Kai yang dulu turut andil membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang yang tulus. Yang ikut serta mengurus, merawat, mendidik, dan menjaga, yang memberikan banyak kenangan dan kisah kehidupan pada penulis. Terimakasih atas segala yang telah diberikan, penulis bisa sampai pada titik ini juga karena kalian berdua.
11. Adik-adik hebat penulis, yang selalu menjadi penyemangat dan pelipur lara, terimakasih penulis ucapkan untuk kalian. Tumbuhlah menjadi cendekiawan yang berhati Makkah dan berotak Jerman, gapailah semua mimpi kalian.
12. Teman-teman dan kakak-kakak Pengurus Asterica Kopma Padang Bulan, terimakasih telah menjadi seperti keluarga di perantauan ini, menjadi tempat belajar, berkembang, keluh kesah, dan banyak lagi yang lain.
13. Teman-teman dan kakak-kakak sebanua yang sama-sama merantau ke Kota Malang. Terimakasih juga sudah menjadi keluarga di perantauan ini.
14. Teman-teman saya juga yang sudah membantu proses skripsi ini Nina, Kirana, Wenita, Yashinta, Anaika, Hacı, Melvi, dan teman-teman lain. Terimakasih telah memberikan arahan, semangat, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Adhibrata HES 2021 UIN Malang dan teruntuk kelas HES A, terima kasih untuk perjalanan yang sangat indah ini, terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang sangat baik dan memberikan banyak pengalaman

berharga. Semoga kita bertemu dilain kesempatan dan menjadi orang yang sukses dunia akhirat.

16. Kepala Satpol PP Kabupaten Malang beserta staff dan narasumber yang telah bersedia menjadi objek penelitian dan wawancara penulis, semoga selalu diberikan kelancaran atas segala tugasnya.

17. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang selama ini diam-diam selalu berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan mimpinya yang tinggi, dan terkadang sangat sulit ditebak pikiran dan hatinya, terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu saya sendiri Auliana Salsabila Fitria. Anak sulung yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun yang dikenal kuat dan tangguh namun dalam dirinya ada sifat anak kecil yang sewaktu-waktu bisa muncul. Terimakasih karena sudah bertahan sejauh ini, dan akan terus maju kedepan untuk menghadapi segala rintangan yang semesta buat. Teruslah menjadi diri sendiri. Penulis bangga atas setiap langkah kecil yang terwujud setiap saatnya walaupun tak selalu dirayakan orang orang lain. Walau terkadang semua tidak berjalan sesuai rencana, tetaplah untuk sabar dan menerima dengan tabah apa yang telah didapatkan. Jangan berhenti untuk terus melangkah maju dan berbahagialah dengan caramu sendiri. Penulis berharap semoga setiap langkah ini akan selalu diberi kekuatan, selalu dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta segala mimpi-mimpinya akan segera terwujud.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga kebaikan dan kontribusi yang diberikan dapat menjadi amal baik dan semoga Allah senantiasa memberi Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk mencapai semua yang kita impikan.

Malang, 20 Juni 2025

Penulis,



Auliana Salsabila Fitria
NIM. 210202110018

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	أ/ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : Kaifa.

هَوْلٌ : Haula.

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl.

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah.

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : rabbanā.

نَجَّيْنَا : najjainā.

الْحَقُّ : al-ḥaqq.

الْحَجُّ : al-ḥajj.

نُعَمُّ : nu''ima.

عَدُوُّ : aduwwu'.

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh: عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly).

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu).

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah).

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah.

الْبِلَادُ : al-bilādu.

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: تَأْمُرُونَ : ta’murūna.

أَنْوَاءُ : al-nau’.

H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : dīnullāh.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh.

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurf-hurf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān.

Al-Gazālī.

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: Fī zilāl al-Qur'ān.

Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
ABSTRAK	xxv
ABSTRACT	xxvi
خلاصة	xxvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8

D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. DEFINISI OPERASIONAL.....	9
1. <i>Sound gigantic (Sound horeg)</i>	9
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.....	10
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
A. PENELITIAN TERDAHULU	13
B. KERANGKA TEORI	26
1. Teori Pengawasan	26
2. Teori <i>Maqashid Syariah</i>	31
BAB III: METODE PENELITIAN.....	36
A. JENIS PENELITIAN.....	36
B. PENDEKATAN PENELITIAN	36
C. LOKASI PENELITIAN	38
D. SUMBER DATA	38
1. Data Primer	38
2. Data Sekunder	39
E. METODE PENGUMPULAN DATA	39
1. Wawancara	39
2. Dokumentasi	40
F. METODE ANALISIS DATA.....	40
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	43

A. HASIL PENELITIAN.....	43
1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja	43
2. Hasil Wawancara	46
a. Mekanisme Pengawasan yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang terhadap Penyewa atau Pengguna <i>Sound Gigantic</i> serta Tindakan yang Dilakukan Jika Terjadi Pelanggaran.....	46
b. Faktor Ketidapatuhan Penyewa Pengguna <i>Sound Gigantic</i> yang Melebihi Batas Desibel dan Kendala yang Dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dalam Melakukan Pengawasannya	49
c. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang untuk Mengurangi atau Mencegah Terjadinya Pelanggaran terhadap Penggunaan <i>Sound Gigantic</i> yang Melebihi Batas Desibel dan Mengganggu Warga Sekitar.....	52
d. Harapan dan Saran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang agar Pengawasan terhadap Penggunaan <i>Sound gigantic</i> yang melebihi batas Desibel Berjalan Lebih Efektif dan Bisa dengan Tertib dalam Menggunakan <i>Sound Gigantic</i>	55
B. PEMBAHASAN	57
1. Pengawasan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang terhadap Penyewa Pengguna <i>Sound Gigantic</i> yang Melebihi Batas Desibel	58
2. Pandangan <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Efektifitas Pengawasan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang terhadap Penyewa Pengguna <i>Sound gigantic</i> yang Melebihi Batas Desibel.....	67

BAB V: PENUTUP	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
- Tabel 3.1: Faktor Ketidakpatuhan Pengguna *Sound gigantic*
- Tabel 3.2: Pasal-pasal yang Diterapkan

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1: Surat Izin Penelitian

Gambar 1.2: Balasan dari Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

Gambar 1.3: Wawancara Bersama Bapak Wahyu Perwira Praptama, S.H. Bidang
P2D Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

ABSTRAK

Auliana Salsabila Fitria, 210202110018, 2025, Pengawasan Hukum terhadap Penyewa Pengguna *Sound Gigantic* yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syariah* (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Kata kunci: Pengawasan Hukum; *Sound gigantic*; Kebisingan; *Maqashid syariah*

Seiring dengan berkembangnya dunia hiburan, *sound gigantic* pun muncul di tengah kehidupan masyarakat. *Sound gigantic* atau yang lebih sering dikenal dengan *sound horeg* ini digunakan untuk memperkeras suara pada acara hiburan yang mana tak jarang akan menimbulkan kebisingan dari tingginya intensitas suara yang tinggi.

Penelitian ini berfokus pada pengawasan hukum terhadap penggunaan *sound horeg* di Kabupaten Malang yang melebihi batas desibel yang telah ditentukan sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan menggabungkan data hasil lapangan dari wawancara pada Satpol PP Kabupaten Malang dan analisis terhadap peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pengawasan oleh Satpol PP Kabupaten Malang yang sesuai dengan Perbup Kab. Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja satuan polisi pamong praja masih belum efektif pada pengguna *sound horeg*, yang didasari juga dari faktor ketidakpatuhan masyarakat seperti kurangnya kesadaran hukum, tradisi budaya lokal yang sudah melekat, dan juga lemahnya implementasi hukum setempat. Penelitian ini juga meninjau efektifitas pengawasan dari perspektif *maqashid syariah*, dengan fokus pada prinsip *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta). Pada perspektif *maqashid syariah*, pengawasan hukum terhadap *sound horeg* yang menghasilkan intensitas suara berlebihan bukan hanya bagian dari kewajiban hukum, namun termasuk tanggung jawab moral guna menjaga kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan regulasi yang kuat, peningkatan kesadaran hukum, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas guna menciptakan lingkungan yang tentram, tertib, dan aman sesuai dengan prinsip syariah.

ABSTRACT

Auliana Salsabila Fitria, 210202110018, 2025, *Legal Supervision of Renters Using Gigantic Sound Systems Exceeding Decibel Limits from the Perspective of Positive Law and Maqashid Sharia (Study at the Malang Regency Civil Service Police Unit), Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.*

Keywords: *Legal Supervision; Gigantic Sound ; Noise; Maqashid Sharia*

As the entertainment world evolves, gigantic sound systems have emerged in the midst of society. These gigantic sound systems, often referred to as "sound horeg," are used to amplify sound at entertainment events, which often results in noise due to their high sound intensity.

This research focuses on legal supervision of the use of sound horeg in Malang Regency that exceeds the decibel limit set according to Regional Regulation No. 11 of 2019. The research method used is empirical juridical, combining field data from interviews with the Malang Regency Satpol PP and analysis of the applicable regulations.

The research results show that the supervision by the Satpol PP of Malang Regency, in accordance with the Malang Regency Regulation No. 52 of 2016 concerning the position, organizational structure, duties and functions, and working procedures of the civil service police unit, is still not effective on sound horeg users. This is also based on factors such as the lack of legal awareness, deeply rooted local cultural traditions, and the weak implementation of local laws. This research also examines the effectiveness of supervision from the perspective of maqashid syariah, focusing on the principles of hifdz al-nafs (protection of life) and hifdz al-mal (protection of property). From the perspective of maqashid syariah, legal oversight of sound systems that produce excessive noise intensity is not only a legal obligation but also a moral responsibility to maintain the welfare of the community. Therefore, strong regulations, increased legal awareness, and strict law enforcement and supervision are necessary to create a peaceful, orderly, and safe environment in accordance with the principles of sharia.

خلاصة

أوليانا سلسبيلاً فطرياً، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠٢١١٠٠١٨، الرقابة القانونية على المستأجرين الذين يستخدمون أنظمة الصوت الضخمة التي تتجاوز حدود الديسيبل من منظور القانون الإيجابي ومقاصد الشريعة (دراسة في وحدة شرطة الأمن العام في مقاطعة مالانغ)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية فقراء، المشرف: أديتيا براستيآن سوبريادي، م.هـ.

كلمات مفتاحية: الرقابة القانونية؛ الصوت الضخم؛ الضوضاء؛ مقاصد الشريعة

مع تطور عالم الترفيه، ظهرت أنظمة الصوت الضخمة في حياة المجتمع. تُستخدم أنظمة الصوت الضخمة، المعروفة أيضاً باسم "صوت هوريج"، لتضخيم الصوت في الفعاليات الترفيهية، مما يؤدي غالباً إلى إحداث ضوضاء بسبب ارتفاع شدة الصوت

تركز هذه الدراسة على الرقابة القانونية لاستخدام الصوت العالي في مقاطعة مالانغ الذي يتجاوز الحد الأقصى من الديسيبل المحدد وفقاً للقانون المحلي رقم ١١ لعام ٢٠١٩. طريقة البحث المستخدمة هي الطريقة القانونية التجريبية من خلال دمج البيانات الميدانية الناتجة عن المقابلات مع شرطة البلدية في مقاطعة مالانغ وتحليل اللوائح السارية

أظهرت نتائج البحث أن الرقابة التي تقوم بها شرطة البلدية في مقاطعة مالانغ وفقاً للقرار رقم ٥٢ لعام ٢٠١٦ بشأن الوضع، وهيكلة التنظيم، والمهام والوظائف، وإجراءات العمل لوحدة شرطة البلدية لا تزال غير فعالة على مستخدمي مكبرات الصوت، وذلك بسبب عوامل عدم امتثال المجتمع مثل نقص الوعي القانوني، والتقاليد الثقافية المحلية المتأصلة، وضعف تنفيذ القانون المحلي. تبحث هذه الدراسة أيضاً في فعالية الرقابة من منظور مقاصد الشريعة، مع التركيز على مبدأ حفظ النفس (حماية الروح) وحفظ المال (حماية المال). من منظور مقاصد الشريعة، فإن الرقابة القانونية على الصوت العالي الناتج عن مكبرات الصوت التي تنتج شدة صوت مفرطة ليست مجرد واجب قانوني، بل تشمل أيضاً المسؤولية الأخلاقية للحفاظ على رفاة المجتمع. لذلك، هناك حاجة إلى

تنظيمات قوية، وزيادة الوعي القانوني، بالإضافة إلى مراقبة وتطبيق صارم للقانون من أجل خلق بيئة هادئة ومنظمة وآمنة وفقاً لمبادئ الشريعة

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sound gigantic (berukuran raksasa) juga disebut *sound horeg*, dipergunakan untuk memperkuat dan memperbesar suara, seringkali berbentuk penguat suara portabel atau sistem suara dengan output tinggi, sehingga dapat didengar oleh banyak orang.¹ *Sound* ini memiliki berbagai fitur, termasuk frekuensi yang dapat diatur, portabilitas, dan kekuatan suara. Biasanya, pada *sound horeg* terdapat speaker serta amplifier dengan kualitas tinggi guna memastikan suara yang dikeluarkan bisa nyaring dan jelas.

Penggunaan *sound horeg* bermanfaat dalam berbagai acara, baik pribadi seperti pernikahan dan ulang tahun, maupun publik seperti pemutaran musik, pengumuman, dan acara keagamaan. *Sound horeg* membantu memperkuat suara agar terdengar oleh banyak orang. Penggunaan dengan desibel yang berlebihan sering menimbulkan kontroversi karena kebisingan yang bisa mengakibatkan gangguan tidur, gangguan pendengaran, *stress* dan gangguan pada kesehatan lainnya bagi warga sekitar. Desibel adalah satuan pengukuran yang digunakan untuk menilai intensitas suara atau tingkat gangguan, serta untuk menggambarkan

¹ Muhammad Subhan, Fatimah, Dan Lis Suswati, "Penggunaan Aplikasi *Sound Level Meter* Berbasis Android Pada Pengukuran Kebisingan Pltd Ni'u Bima Dan Sdn 77 Kota Bima," *Gravity Edu (Jurnal Pendidikan Fisika)* 2, No. 2 (2 September 2018): 11–15, <https://doi.org/10.33627/Ge.V2i2.94>.

besarnya perubahan listrik dari amplitudo sinyal gelombang suara yang dapat didengar oleh telinga manusia.²

Parade *sound system* ini muncul di Malang dan beberapa daerah lain adalah fenomena yang mengejutkan banyak orang, dan juga viral di *plat-form* sosial media. Pada parade ini terdapat truk-truk besar untuk mengangkut *sound system* dengan jumlah *gigantic* untuk menghasilkan suara sangat keras. Biasanya digunakan untuk perayaan atau festival yang bertujuan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat.³

Sering kali penyewa menyetel volume *sound system* dengan desibel tinggi atau *horeg*, yang menimbulkan masalah bagi orang sekitar, seperti gangguan pendengaran sementara dan telinga berdenging, terutama pada anak-anak dan lansia. Seperti yang ditulis dalam detikJatim.com pada 06 September 2023 bahwa ada seorang pria lanjut usia yaitu warga Jabung, Kabupaten Malang yang meninggal karena terdampak kerasnya suara parade *Sound horeg*.⁴ Adapun rumah warga mengalami kerusakan pada kaca dan genteng sebagai dampak dari tingginya desibel yang dihasilkan *sound horeg*.⁵ Dampak lain termasuk gangguan tidur dan

² Yongly A. Tuwaidan, Vecky C. Poekoel, Dan Dringhuzen J. Mamahit, "Rancang Bangun Alat Ukur Desibel (Db) Meter Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno R3," *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer* 4, No. 1 (9 Februari 2015): 37–43, <https://doi.org/10.35793/jtek.v4i1.6707>.

³ Aris Setiawan, "Ancaman Dari Parade *Sound system* Gigantik - Jawa Pos," Ancaman Dari Parade *Sound system* Gigantik - Jawa Pos, 14 September 2023, <https://www.jawapos.com/opini/012962999/ancaman-dari-parade-sound-system-gigantik>.

⁴ Muhammad Aminudin, "Heboh Kakek Di Malang Meninggal Usai Nonton Parade *Sound Horeg*," *Detik.Com*, 6 September 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6917312/heboh-kakek-di-malang-meninggal-usai-nonton-parade-sound-horeg/amp>.

⁵ Sahuri, "Dampak *Sound system* Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan Di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam" (Moh Khoirul, Bojonegoro, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2024).

stres, serta gangguan terhadap keseimbangan lingkungan alami, seperti aktivitas satwa liar.

Pengguna seringkali tidak memahami batasan yang sudah ada dalam peraturan mengenai tingkat kebisingan serta penggunaan *sound system* di lingkungan publik, yang mana sering diakibatkan karena minimnya sosialisasi serta edukasi dari aparat mempunyai wewenang. Oleh karenanya, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang diakibatkan ketidaksengajaan, karena banyak pengguna yang tidak mengetahuinya. Tantangan lain juga pada kurangnya sumber daya dari penegak hukum yang bertugas. Aparat kepolisian seringkali kekurangan personil serta peralatan pendukung untuk memantau atau menindak lanjut laporan gangguan kebisingan secara efektif.⁶

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pengendalian pencemaran, termasuk kebisingan. Pasal 20 mengatur batasan pada lingkungan hidup, termasuk mengenai kebisingan, dan Pasal 22 mewajibkan analisis terkait dampak lingkungan untuk aktivitas yang menyebabkan dampak negatif, termasuk kebisingan.⁷

Dalam hal pengawasan dan penertiban penggunaan *sound horeg*, yang berwenang adalah pihak kepolisian. Hal ini berdasar pada Perbup Kab. Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pasal 2 Mengatakan bahwa Satpol PP

⁶ Sinta Della Lesgasevia, “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan *Sound system* Yang Melebihi Batas (*Sound Gigantik*) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)” (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), <https://eprints.umm.ac.id/eprint/9311/>.

⁷ “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,”.

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.⁸

Dalam Perda Kab. Malang No. 11 Th. 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya Pasal 15 yang isinya setiap orang atau badan dilarang menyalakan *Sound system* menggunakan intensitas suara yang melebihi 60 dB.⁹ Karena dapat merusak konstruksi bangunan, merusak lingkungan, serta membahayakan kesehatan.¹⁰ Sangat penting untuk diadakan sosialisasi guna menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat dengan mengetahui aturan penggunaan *sound horeg* dan efek kebisingan.¹¹

Dalam kenyataannya parade *Sound horeg* di Kabupaten Malang melanggar ketentuan Perda No. 11 Tahun 2019 khususnya pada Pasal 15. Dari pantauan Jawa Pos Radar Kanjuruhan, hasil pengecekan kekuatan suara *Sound system* berkisar 70 dB ke atas. “saat diuji coba dengan bicara saja sudah 90 dB, bahkan ada yang sampai 110 dB”, ujar Ari Hendra dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang di sela melakukan pengecekan. Selain bagian hukum, tim gabungan juga beranggotakan personal satpol PP Kabupaten Malang dan aparat kepolisian.¹²

⁸ “Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,” t.t.

⁹ “Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,”.

¹⁰ Muhammad Abrar Aminuddin Dan Agussalim Burhanuddin, “Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat,” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, No. 4 (13 November 2023): 157–76, <https://doi.org/10.59059/Mandub.V1i4.607>.

¹¹ Anta Sastika Dan Sandra Eka Febrina, “Efektifitas Pemakaian Material Akustik Pada Gereja Bethel Indonesia (Gbi) Musi Palembang Indah Palembang,” *Archvisual: Jurnal Arsitektur Dan Perencanaan* 2, No. 1 (29 Juni 2022): 7–16, <https://doi.org/10.55300/Archvisual.V2i1.1007>.

¹² Mahmudan, “Wacana Revisi Perda *Sound Horeg* Di Kabupaten Malang - Radar Malang,” Wacana Revisi Perda *Sound Horeg* Di Kabupaten Malang - Radar Malang, 20 Juli 2024,

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, tingkat kebisingan maksimal untuk area permukiman adalah 55 dB. Jika tingkat kebisingan melebihi ambang batas tersebut, maka dapat mengurangi kenyamanan lingkungan sekitar. Berdasarkan ketentuan lingkungan hidup di Indonesia, kebisingan dikategorikan sebagai gangguan apabila intensitasnya melampaui ambang batas dan mengganggu fungsi ruang tertentu seperti permukiman warga. Efeknya akan semakin terasa apabila suara yang diterima melebihi ambang batas toleransi yang dianjurkan oleh lembaga kesehatan seperti WHO, yaitu sekitar 55 dB untuk wilayah permukiman. Dalam jangka panjang, masyarakat yang tinggal di kawasan dengan intensitas kebisingan tinggi berisiko mengalami penurunan kualitas hidup.¹³

Pada Perda Kabupaten Malang No 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, pada Pasal 39 ayat (1) yang berisi “Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, pembongkaran dan/atau pengembalian pada keadaan semula, perintah meninggalkan tempat, penyitaan benda dan kendaraan,

<https://Radarmalang.Jawapos.Com/Kabupaten-Malang/814881963/Wacana-Revisi-Perda-Sound - Horeg-Di-Kabupaten-Malang>.

¹³ Jusmawandi, “Analisis Kebisingan Daerah Perkotaan (Studi Kasus Kawasan PLTD Kabupaten Fakfak),” *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang dan Teknik Sipil* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.61132/konstruksi.v3i2.830>.

pencabutan izin usaha, penutupan atau pembongkaran; dan/atau denda administratif.”¹⁴

Di sisi lain adanya parade *sound horeg* menjadi gairah kebangkitan ekonomi baru bagi masyarakat, terutama disektor UMKM. Ekonomi masyarakat setempat juga lebih hidup, mulai dari pedagang makanan dan minuman hingga juru parkir. Dengan adanya gelaran *sound horeg* menjadi ladang ekonomi bagi tiga komponen. Semacam ada simbiosis mutualisme antara pemilik *sound* , penyewa, dan masyarakat atau UMKM setempat. Bagi pemilik *sound horeg*, fenomena ini sangat menguntungkan dari segi bisnis, sehingga tidak hanya mengandalkan ketika ada acara hajatan saja.

Di dalam Agama Islam telah tegas mengatur yang boleh (halal) dan yang tidak boleh (haram) dalam dunia berbisnis. Sebagai muslim dan muslimah yang taat pada Allah SWT mereka berusaha untuk menjalankan usaha mereka dengan baik, karena mereka tahu bahwa perbuatannya di dunia akan diminta pertanggung jawaban di akhirat kelak. Maka, mereka sewajarnya menghindari kegiatan berbisnis yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Tujuan agama Islam dalam kegiatan ekonomi adalah sejalur dengan *Maqashid syariah*, yakni mewujudkan kesejahteraan.

Maqashid syariah merupakan konsep tersembunyi yang tujuan akhirnya hendak dicapai oleh syariat pada setiap ketentuan hukum yang dibuat. Bentuk perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan adalah *dhuriyah khamsah* yakni

¹⁴ “Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,” T.T.

hifdz al-din (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-mal* (menjaga harta).¹⁵ Jika dihubungkan dengan sebuah kegiatan usaha dan semuanya terpenuhi maka hal tersebut dapat dianggap sebagai masalah. Maka dari itu, *Maqashid syariah* berperan penting pada kegiatan berbisnis umat Islam.

Penelitian ini mempunyai tujuan mengkaji seperti apa pengawasan hukum oleh Satpol PP terkait pelanggaran penyewa pengguna *Sound horeg* di Kabupaten Malang menurut perspektif hukum positif dan *Maqashid syariah*. Dengan merujuk pada kajian pendahuluan yang relevan, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi posisi kebijakan dan implementasi pengawasan hukum serta pandangan dari *Maqashid syariah* di Kabupaten Malang dalam menangani persoalan kebisingan akibat *sound horeg* yang melebihi batas desibel.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka permasalahan ini menarik untuk diteliti dan penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian skripsi dengan judul **“Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna *Sound gigantic* yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid syariah* (Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengawasan hukum dari satpol PP kabupaten Malang terhadap penyewa pengguna *sound gigantic* yang melebihi batas desibel?

¹⁵ Misbahul Munir Dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qur'an* (Malang: Uin-Maliki Press, 2012), [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1377/](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1377/).

2. Bagaimana pandangan *Maqashid syariah* terhadap efektifitas pengawasan hukum oleh satpol PP kabupaten Malang terhadap penyewa pengguna *sound gigantic* yang melebihi batas desibel?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis bagaimana pengawasan hukum terhadap penyewa pengguna *sound gigantic* yang melebihi batas desibel di Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan *Maqashid syariah* terhadap efektifitas pengawasan hukum terhadap penyewa pengguna *sound gigantic* yang melebihi batas desibel di Kabupaten Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dan terlibat langsung dalam penelitian dapat mengambil manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Sebagai pedoman pada berbagai pihak terkait, termasuk pembaca, pelaku usaha penyewaan *sound* dan masyarakat pengguna *sound horeg* untuk memahami mekanisme perizinan usaha.
- b. Berguna sebagai sumber pengetahuan dan bahan bacaan yang dapat digunakan dan bermanfaat dalam kepenulisan mengenai penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis:

- a. Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan mengenai kebijakan yang akan diambil pemerintah terkait.

- b. Instansi, penelitian ini dapat membantu instansi dalam memahami regulasi terkait pengawasan dan penegakan hukum penggunaan *sound gigantic* yang melebihi batas desibel. Dengan adanya hasil penelitian ini, Satpol PP dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kebisingan di wilayahnya.
- c. Pengusaha, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis kepada pengusaha sewa *sound system* mengenai batasan tingkat kebisingan (desibel) yang diizinkan oleh peraturan daerah.
- d. Masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat yang memerlukan informasi mengenai perizinan dan ketentuan penggunaan *sound horeg* yang tepat.
- e. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam bidang *Maqashid syariah* dan kenyamanan masyarakat sekitar, serta memberikan manfaat praktis bagi yang mempunyai usaha sewa menyewa *sound* untuk lebih memperhatikan penggunaan *sound* yang sesuai dengan peraturan yang ada.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. *Sound gigantic (Sound horeg)*

Sound horeg yang diambil dari bahasa Jawa yang artinya suara bergetar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa, *Sound horeg* adalah suatu suara yang bisa menimbulkan getaran yang biasanya dihasilkan dari beberapa speaker besar yang telah disusun dengan kesesuaian agar menghasilkan suara yang bertenaga, menggema, dan menggetarkan pendengarnya. *Sound horeg* muncul

pada era 2000-an. Pada saat itu warga menggunakan *sound system* sebagai sebuah hiburan sederhana sesuai dengan keperluannya saja. Hingga akhirnya, sebuah inovasi muncul yang mengubah *sound system* itu menjadi *sound horeg*. Fenomena *Sound horeg* semakin membesar setelah pandemi *Covid-19* pada 2020 lalu. Banyak warga yang merasakan kerinduan terhadap hiburan di luar rumah, seperti karnaval atau sejenisnya.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

Satpol PP yang mempunyai kepanjangan Satuan Polisi Pamong Praja dahulu kala dikenal dengan sebutan *Bailluw* adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 13 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat, dan pasal 148 yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat daerah, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dijadikan landasan yang kuat bagi eksistensi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penelitian dengan judul “Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna *Sound gigantic* yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif

dan *Maqashid syariah* (Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)”, penulis memakai sistematika pembahasan dengan lima bab yang berbeda sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, yang berisi latar belakang permasalahan yang akan diangkat oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya yang disajikan secara komprehensif terkait implementasi yang akan akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam meneliti “Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna *Sound gigantic* yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid syariah* (Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)”.

BAB III Metode Penelitian, membahas metodologi penelitian yang di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data terkait “Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna *Sound gigantic* yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid syariah* (Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)”.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat tentang hasil dari penelitian yang diperoleh dari data lapangan melalui metode penelitian. Pembahasan menjadi hal yang sentral dikarenakan memberi jawaban dari

rumusan masalah yang akan diangkat dan berpotensi menghasilkan kontribusi baru pada bidang hukum yang sebelumnya belum terungkap.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan penelitian, dan saran kepada pihak bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan dilengkapi dengan daftar yang bertujuan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai kebisingan *sound gigantic* ini masih jarang dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya. Namun, ada beberapa penelitian sejenis dengan konsep dan fokus penelitian yang berbeda-beda, berikut pemaparan beberapa penelitian tersebut:

1. Penelitian oleh Sinta Della Lesgasevia (2024) “Analisis Hukum terhadap Penggunaan *Sound system* yang Melebihi Batas (*Sound Gigantik*) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)” Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Empiris dan menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis. Penelitian ini berfokus pada menyelesaikan masalah penggunaan *sound system* yang melebihi batas dengan melihat sejauh mana polisi dan pemerintah setempat berperan dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan peraturan terkait penggunaan *sound system* yang melebihi batas, serta mengevaluasi bagaimana peraturan tersebut diterapkan di wilayah Kecamatan Karangploso. Diharapkan akan ada lingkungan yang lebih tertib dan harmonis bagi seluruh masyarakat jika semua orang bekerja sama, seperti

menciptakan regulasi yang jelas, sosialisasi yang luas, dan penegakan hukum yang konsisten.¹⁶

2. Penelitian oleh Rusmayanti, Nurhasanah, Zulfian (2021) “Analisis Tingkat Kebisingan Area Pasar Lama Kab. Ketapang Kalimantan Barat”
Jenis penelitian ini menggunakan metode pelaksanaan pengambilan data lapangan. Penelitian yang berfokus pada tingkat kebisingan tertinggi serta waktu terjadinya di Pasar Lama Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebisingan lebih tinggi pada hari kerja atau Senin daripada hari libur yaitu Sabtu dan Minggu. Intensitas kebisingan berdasarkan lokasi diketahui berada di titik C yaitu 68,3 sampai 79,7 dB, dan intensitas kebisingan berdasarkan waktu diketahui berada pada pukul 10.00 WIB yaitu 68,3 sampai 79,7 dB.¹⁷
3. Penelitian oleh Meya Roza, Natalina, rani Ismiarti Ergantara (2023) “Analisis Intensitas Kebisingan di Area Produksi PT Bukit Asam Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan” penelitian ini menggunakan metodologi empiris. Penelitian ini berfokus pada menentukan tingkat kebisingan di Unit Pelabuhan Tarahan PT. Bukit Asam Tbk. dan untuk membuat gambar pemetaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dari lima titik pengukuran menghasilkan tingkat kebisingan rata-rata 88,5 dBA (*Transfer*

¹⁶ Sinta Della Lesgasevia, “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan *Sound system* Yang Melebihi Batas (*Sound Gigantik*) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)” (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), <https://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/9311/>.

¹⁷ Rusmayanti, Nurhasanah, Dan Zulfian, “Analisis Tingkat Kebisingan Pada Area Pasar Lama Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat,” *Prisma Fisika* 9, No. 3 (31 Desember 2021): 253–57, <https://doi.org/10.26418/Pf.V9i3.51180>.

Tower), 87,7 dBA (*Belt Conveyor*), 87,3 dBA (*Shiploader*), 85,4 dBA (*Stone Crusher*), dan 81,3 dBA (*RCD*). Strategi pengendalian kebisingan yang disarankan adalah sebagai berikut: 1) mengontrol kebisingan dari sumbernya, yaitu perawatan mesin, penggantian komponen, dan perubahan alat; 2) mengontrol penerima bising, yaitu membuat karyawan menggunakan alat pelindung telinga; rotasi pekerjaan; penerapan simbol; dan pengawasan alat pelindung diri; dan 3) mengontrol menggunakan penghalang kebisingan alami, seperti bambu pagar.¹⁸

4. Penelitian oleh Sahuri & Moh. Khoirul (2024) “Dampak *Sound system* Diva Audio Bojonegoro dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunyian *sound system* dengan *horeg* atau desibel tinggi dapat menyebabkan gangguan pendengaran seperti telinga berdenging dan penurunan pendengaran pada beberapa masyarakat. Selain itu, suara *horeg* tersebut menyebabkan kaca atau genteng rumah warga pecah. Menurut etika bisnis Islam, prinsip kehendak bebas memungkinkan seseorang berinovasi untuk mencapai kesuksesan bisnisnya. Dalam praktiknya, Diva Audio memiliki kebebasan untuk membunyikan *sound system* dengan desibel tinggi sesuai keinginan penyewa, tanpa mempertimbangkan dampak yang dihasilkan

¹⁸ Melya Roza, Natalina Natalina, Dan Rani Ismiarti Ergantara, “Analisis Intensitas Kebisingan Di Area Produksi Pt. Bukit Asam Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan,” *Jurnal Rekayasa, Teknologi, Dan Sains* 7, No. 1 (31 Januari 2023): 45–51, <https://doi.org/10.33024/jrets.v7i1.9116>.

oleh pembunyian *horeg* tersebut pada masyarakat. Prinsip tanggung jawab juga belum diterapkan secara menyeluruh dalam hal ini. Dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, operasi Diva Audio tidak mematuhi aturan tersebut. Tingkat desibel yang dihasilkannya berkisar antara 88 dan 132 dB, sebagian besar berada di kawasan perumahan atau pemukiman, yang menunjukkan bahwa mereka tidak mematuhi aturan tersebut. Batas tingkat kebisingan Diva Audio adalah 60 dB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa operasi Diva Audio tidak mematuhi aturan tersebut.¹⁹

5. Penelitian oleh Darajatun Indra Kusuma Wijaya (2022) “Penegakan Hukum Pembatasan *Sound Pressure Level* Pada Karnaval *Sound system*” Penelitian ini menggunakan metode yudridis normative dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Fokus penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana peraturan perundang-undangan No. 32 Tahun 2009 menetapkan pembatasan tingkat tekanan suara yang rendah, yang telah diatur dan diperstegas oleh Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 tentang tata kelola tingkat kebisingan. Dalam hal penegakan hukum, pemerintah dapat berpartisipasi dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan menyediakan fasilitas, mengatur pelestarian

¹⁹ Sahuri, “Dampak *Sound system* Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan Di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam.”

warisan budaya, atau menetapkan peraturan tambahan atau peraturan daerah yang melindungi pelanggaran terhadap kegiatan yang menimbulkan pencemaran sesuai dengan Baku Tingkat Kebisingan Lingkungan.²⁰

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Metode penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sinta Della Lesgasevia (2024) “Analisis Hukum terhadap Penggunaan <i>Sound system</i> yang Melebihi Batas (<i>Sound Gigantik</i>) (Studi Kasus Wilayah Hukum	Masalah penggunaan <i>sound system</i> yang melebihi batas dengan melihat sejauh mana polisi dan pemerintah setempat berperan dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan peraturan terkait penggunaan <i>sound system</i> yang melebihi batas, serta mengevaluasi bagaimana peraturan	Memiliki kesamaan Tema Utama yaitu <i>sound system</i> yang melebihi batas.	Perbedaan terdahulu berfokus pada aspek kolaborasi dan penerapan hukum secara empiris, sedangkan penelitian yang akan saya teliti menggunakan fokus hukum positif dan

²⁰ Darajatun Indra Kusuma Wijaya, “Penegakan Hukum Pembatasan *Sound Pressure Level* Pada Karnaval *Sound system*” 7 (2022), <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/7836/3781>.

	<p>Kecamatan Karangploso)” Metode Penelitian ini menggunakan metodologi Empiris dan menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis</p>	<p>tersebut diterapkan di wilayah Kecamatan Karangploso. Diharapkan akan ada lingkungan yang lebih tertib dan harmonis bagi seluruh masyarakat jika semua orang bekerja sama, seperti menciptakan regulasi yang jelas, sosialisasi yang luas, dan penegakan hukum yang konsisten</p>		<p>hukum islam yaitu perspektif <i>Maqashid syariah</i>.</p>
2.	<p>Rusmayanti, Nurhasanah, Zulfian (2021) “Analisis Tingkat Kebisingan Area Pasar Lama Kab. Ketapang Kalimantan Barat” menggunakan metode pelaksanaan pengambilan</p>	<p>Ditunjukkan bahwa kebisingan lebih tinggi pada hari kerja atau Senin daripada hari libur yaitu Sabtu dan Minggu. Intensitas kebisingan berdasarkan lokasi diketahui berada di titik C yaitu 68,3 sampai 79,7 dB, dan intensitas kebisingan berdasarkan waktu diketahui berada pada pukul 10.00 WIB yaitu 68,3 sampai 79,7 dB</p>	<p>Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas isu kebisingan di ruang publik dan dampak negatifnya terhadap masyarakat, khususnya pada kegiatan yang membutuhkan</p>	<p>➤ Penelitian terdahulu membahas dampak kebisingan yang ditimbulkan area pasar lama kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Di sisi lain, penelitian</p>

	<p>data lapangan (Observasi)</p>		<p>ketenangan seperti ibadah dan istirahat. Kedua penelitian juga menekankan pentingnya regulasi dan pengawasan untuk mengendalikan kebisingan guna menjaga kenyamanan masyarakat di lingkungan tersebut</p>	<p>yang akan saya teliti berfokus pada usaha <i>sound horeg</i>, yang merupakan penggunaan <i>sound system</i> berdaya tinggi, di Kabupaten Malang. ➤ Penelitian di Pasar Lama bertujuan untuk mengetahui pola kebisingan dan intensitas tertinggi di lokasi tersebut, sedangkan penelitian yang akan saya teliti lebih</p>
--	--------------------------------------	--	--	---

				berfokus pada kesesuaian aturan yang membatasi usaha <i>sound horeg</i> terhadap <i>Maqashid syariah</i> , yang dalam hukum Islam bertujuan menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
3.	Meya Roza, Natalina, rani Ismiarti Ergantara (2023) “Analisis Intensitas Kebisingan di Area Produksi PT Bukit Asam Tbk,	Ditunjukkan bahwa empat dari lima titik pengukuran menghasilkan tingkat kebisingan rata-rata 88,5 dBA (<i>Transfer Tower</i>), 87,7 dBA (<i>Belt Conveyor</i>), 87,3 dBA (<i>Shiploader</i>), 85,4 dBA (<i>Stone Crusher</i>), dan 81,3 dBA (<i>RCD</i>).	Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji tingkat kebisingan di lingkungan tertentu dan dampaknya terhadap	Dari segi lokasi dan jenis kebisingan, penelitian oleh Meya Roza dkk. difokuskan pada kebisingan di lingkungan industri, yaitu pada lingkup produksi PT

	Unit Pelabuhan Tarahan” jenis penelitian ini menggunakan metode empiris	Strategi pengendalian kebisingan yang disarankan adalah sebagai berikut: 1) mengontrol kebisingan dari sumbernya, yaitu perawatan mesin, penggantian komponen, dan perubahan alat; 2) mengontrol penerima bising, yaitu membuat karyawan menggunakan alat pelindung telinga; rotasi pekerjaan; penerapan simbol; dan pengawasan alat pelindung diri; dan 3) mengontrol menggunakan penghalang kebisingan alami, seperti bambu pagar	orang-orang di sekitarnya.	Bukit Asam Tbk di Unit Pelabuhan Tarahan. Kebisingan di sini bersumber dari mesin-mesin berat dan fasilitas produksi. Di sisi lain, penelitian yang akan saya teliti difokuskan pada kebisingan dari usaha <i>sound horeg</i> di ruang publik, yang lebih terkait dengan kegiatan masyarakat umum dan bukan lingkungan industri
4.	Sahuri & Moh. Khoirul (2024)	Ditunjukkan bahwa pembunyian <i>sound system</i> dengan <i>horeg</i>	Kedua penelitian ini sama-sama	Sahuri & Moh. Khoirul menggunakan

<p>“Dampak <i>Sound system</i> Diva Audio Bojonegoro dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam” Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif</p>	<p>atau desibel tinggi dapat menyebabkan gangguan pendengaran seperti telinga berdenging dan penurunan pendengaran pada beberapa masyarakat. Selain itu, suara <i>horeg</i> tersebut menyebabkan kaca atau genteng rumah warga pecah. Menurut etika bisnis Islam, prinsip kehendak bebas memungkinkan seseorang berinovasi untuk mencapai kesuksesan bisnisnya. Dalam praktiknya, Diva Audio memiliki kebebasan untuk membunyikan <i>sound system</i> dengan desibel tinggi sesuai keinginan penyewa, tanpa mempertimbangkan dampak yang dihasilkan oleh</p>	<p>menyoroti masalah kebisingan akibat penggunaan <i>sound system</i> dengan desibel tinggi, yang berdampak negatif bagi masyarakat sekitar, seperti gangguan pendengaran sementara dan mengkaji masalah kebisingan dari sisi etika maupun hukum, dengan tujuan melihat kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang ada</p>	<p>perspektif etika bisnis Islam, khususnya mengkaji prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam berbisnis, sedangkan penelitian di satpol PP kabupaten Malang lebih fokus pada pendekatan hukum, khususnya dalam ranah pengawasan hukum oleh satpol PP kabupaten Malang. Dari sisi sudut pandang, Sahuri & Moh. Khoirul lebih menekankan</p>
---	--	---	--

	<p>pembunyian <i>horeg</i> tersebut pada masyarakat. Prinsip tanggung jawab juga belum diterapkan secara menyeluruh dalam hal ini. Dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, operasi Diva Audio tidak mematuhi aturan tersebut. Tingkat desibel yang dihasilkannya berkisar antara 88 dan 132 dB, sebagian besar berada di kawasan perumahan atau pemukiman, yang menunjukkan bahwa mereka tidak mematuhi aturan tersebut. Batas tingkat kebisingan Diva Audio adalah 60 dB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa</p>		<p>pada aspek etika bisnis Islam dalam operasional <i>sound system</i> Diva Audio, sedangkan penelitian di satpol PP kabupaten Malang menitikberatkan pada upaya pengawasan hukum terhadap pelanggaran batas desibel penggunaan <i>sound</i> di Kabupaten Malang</p>
--	--	--	--

		operasi Diva Audio tidak mematuhi aturan tersebut.		
5.	Darajatun Indra Kusuma Wijaya (2022) “Penegakan Hukum Pembatasan <i>Sound Pressure Level</i> Pada Karnaval <i>Sound system</i> ” Penelitian ini menggunakan metodologi yudridis-normative dan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif.	Penegakan hukum atau pemerintah dapat berpartisipasi dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan menyediakan fasilitas, mengatur pelestarian warisan budaya, atau menetapkan peraturan tambahan atau peraturan daerah yang melindungi pelanggaran terhadap kegiatan yang menimbulkan pencemaran sesuai dengan Baku Tingkat Kebisingan Lingkungan.	Fokus keduanya yang sama-sama membahas penegakan hukum terkait kebisingan akibat penggunaan <i>sound system</i> dengan level desibel tinggi dan kedua penelitian ini mengacu pada aturan yang mengatur batas kebisingan.	Dari segi pendekatan, penelitian Darajatun menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sementara penelitian di satpol PP kabupaten Malang kemungkinan lebih berfokus pada studi empiris di lapangan mengenai upaya pengawasan hukum oleh kepolisian

				<p>setempat. Fokus kajiannya juga berbeda; penelitian Darajatun membahas pembatasan <i>sound pressure level</i> secara umum dalam kegiatan karnaval dan menyoroti perlunya pembaruan peraturan yang lebih jelas, terutama pada Edaran Kapolri No. Pol/02/XII/95 yang belum mengatur secara detail perizinan kegiatan yang menghasilkan kebisingan. Sedangkan,</p>
--	--	--	--	---

				penelitian di satpol PP kabupaten Malang secara khusus membahas penyewa pengguna <i>sound horeg</i> di Kabupaten Malang dalam konteks pelanggaran batas desibel yang dilakukan di wilayah tersebut.
--	--	--	--	---

B. KERANGKA TEORI

1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.²¹ Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin

²¹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)* (Bandar Lampung, 2000).

agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²²

a. Pengawasan Preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.²³

Pengawasan preventif mempunyai sifat mencegah sementara, didefinisikan bersifat mencegah sehingga tidak terjadi suatu hal serta tugasnya diberikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan. Secara keseluruhan, pengawasan memiliki arti luas, yakni cara perbuatan pengontrolan, suatu proses, pemeliharaan serta pemeriksaan dengan memberikan petunjuk atau arahan untuk melakukan suatu aktivitas.

Pengawasan preventif bisa diartikan sebagai pembatasan terkait wewenang daerah untuk hal tertentu sesuai pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal yang ditetapkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah atau pemda dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, tidak

²² Siagian Sondang, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta, 2000).

²³ Mutiara Adeliyah Purba, "Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Pada Bank Bri Syariah Kc Pematangsiantar" (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

berarti dapat berbuat semaunya dikontrol oleh pemerintah pusat, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Pengawasan preventif terhadap perda menjadi konsekuensi serta tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan yang memegang “monopoli“ kekuasaan pemerintahan, sehingga pemerintah menentukan cara tertentu misalnya dalam bentuk pengawasan preventif, terhadap kewenangan penyelenggaraan pemerintah pada tingkatan-tingkatan pemerintahan daerah sehingga urusan pemerintah bisa dilaksanakan dengan tertib, pemerintahan melalui arahan dari pejabat yang berwenang.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif ialah dilakukannya pengawasan setelah pekerjaan dilaksanakan. Tujuan pengawasan represif dilaksanakan ialah guna menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana awal. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

Perda setelah disusun oleh pemda dan memenuhi syarat pembentukan serta disahkan, maka bisa diberlakukan. Diberlakukannya Perda ini melalui informasi dalam lembaran daerah. Pengumuman atau pengundangan Perda dilakukan agar Perda dapat dilaksanakan (diterapkan) dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku dan mengikat

secara umum. Jika pada pelaksanaannya menimbulkan persoalan, maka akan dilakukan pengujian terhadap Perda tersebut. Pengujian Perda ini dilakukan, sebagaimana peraturan perundang-undangan diberlakukan pada umumnya. Pengujian ini dilakukan baik secara formal ataupun secara materil.

Pengawasan represif terhadap Perda adalah dasar kepentingan umum yang dapat merupakan perwujudan peraturan (putusan) kebijaksanaan. Pengawasan represif terhadap Perda pada dasarnya adalah pengujian dibidang administrasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas dasar atribusi UU yang disesuaikan dengan fungsi pemerintahan, sehingga peraturan perundangan yang lebih tinggi lainnya termasuk peraturan (putusan) kebijaksanaan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan.²⁴

Definisi pengawasan menurut beberapa ahli:

- 1) Sujamto mengartikan pengawasan sebagai segala usaha atau aktivitas yang digunakan untuk mengetahui serta menilai bentuk sebenarnya mengenai implementasi tugas atau kegiatan itu sesuai pada mestinya atau tidak.²⁵ Definisi pengawasan itu menekankan

²⁴ A Zarkasi, "Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011.

²⁵ Sujamto, *Otonomi Daerah : Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab | Perpustakaan Riset Bpk Ri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), <https://Library.Bpk.Go.Id/Koleksi/Detil/Jkpkbpkpp-P-1529>.

pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

- 2) G.R Terry mengatakan pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yakni standar, apa yang sedang dilakukan yakni menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yakni sejalan pada standar.²⁶

Dilihat dari beberapa pendapat Para Ahli mengenai pengertian pengawasan, pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau suatu pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan rencana.

Pengawasan sangat penting terutama pada negara berkembang karena bisa memicu terjadinya kecurangan, kelalaian, kesalahan, serta penyelewengan. Maka, dengan adanya pengawasan diharapkan dapat menghindari dan mencegah hal demikian yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini, menggunakan teori pengawasan hukum yang fungsinya menjadi alat analisis untuk membantu menjawab rumusan

²⁶ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Grasindo, 2009), <https://Balaiyanpus.Jogjaprovo.go.id/Opac/Detail-Opac?Id=13357>.

masalah pertama tentang pengawasan hukum. Artinya teori ini untuk menganalisis efektivitas regulasi dan implementasi pengawasan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Malang dalam menegakkan ketertiban umum terkait kebisingan. Teori ini juga untuk mengetahui sejauh mana aturan yang mengatur batas desibel dapat diterapkan secara efektif.

2. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* ialah bentuk *jamak* dari *maqashidu* yang artinya maksud dan tujuan, adapun *syari'ah* didefinisikan hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia ataupun di akhirat kelak. Sehingga, *maqashid al-syari'ah* memiliki arti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Jadi, *maqashid al-syari'ah* ialah tujuan yang akan dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁷ Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat (manusia) pada kehidupan dunia maupun akhirat.²⁸

Maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam memiliki kajian teori yang sangat penting dan didasari pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam ialah hukum yang berasal dari wahyu Allah serta ditujukan untuk umat manusia. Sehingga, ia akan selalu berhadapan dengan

²⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 1 Ed. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), <https://Inlislite.Uin-Suska.Ac.Id/Opac/Detail-Opac?Id=256>.

²⁸ Khairul Umam, *Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

perubahan sosial. Dengan posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang bersumber utama pada Al-Qur'an dan sunnah turun pada beberapa abad dulu bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu dapat diberikan setelah melakukan kajian terhadap berbagai hukum Islam, dan salah satu yang terpenting ialah teori *maqashid al-syari'ah*.

Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi *mujtahid* sesudahnya.

Ketiga, pengetahuan mengenai *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci keberhasilan *mujtahid* pada ijtihadnya, karena dalam landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf seorang pakar *ushul fiqh*, mengatakan bahwa *nash-nash* syari'ah itu tidak bisa dipahami dengan benar kecuali oleh seseorang yang memahami *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum).²⁹ Pendapat ini sesuai dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili, yang menjelaskan bahwa pemahaman mengenai *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi *mujtahid* saat akan memahami *nash* serta membuat *istinbath* hukum, dan bagi orang lain ketika hendak mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahat adalah usaha untuk menarik manfaat dan menolak bahaya, yang merupakan inti dari syariat. Ia

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami 1*, 1 (Beirut: Dar Al Fikr, 1986).

membagi esensi syariat menjadi lima aspek penting: menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Menurut al-Ghazali, segala hal yang mendukung pemeliharaan terhadap lima aspek ini dianggap sebagai kemaslahatan, sedangkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut termasuk dalam kategori *mafsadat*, dan usaha untuk menolak *mafsadat* disebut sebagai *maslahat*.³⁰ Secara lebih lanjut, al-Ghazali menyatakan bahwa syariat tidak mungkin terlepas dari esensi yang berkisar pada lima term tersebut: menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan dalam syariat Islam terbagi menjadi tiga tingkatan: kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.³¹

- a. Kebutuhan *dharuriyat* atau kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk menjaga keselamatan hidup manusia di dunia maupun akhirat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan akan terancam. Al-Syatibi mengidentifikasi lima hal yang termasuk dalam kategori ini: *hidfz al-din* (perlindungan agama), *hidfz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hidfz al-aql* (perlindungan akal), *hidfz al-nasl wa al-'ird* (perlindungan

³⁰ Abu Hamid Al Ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1983).

³¹ Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.52030/Attadbir.V30i01.28>.

kehormatan dan keturunan), dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta).

- b. Kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan sekunder yang tidak mengancam keselamatan jika tidak dapat terpenuhi, namun bisa menimbulkan kesulitan. Syariat Islam memberikan *rukhsah* (keringanan) untuk mengatasi kesulitan ini. Contohnya, Islam membolehkan seseorang tidak berpuasa saat dalam perjalanan atau sakit, asalkan diganti di hari lain. Dalam mu'amalat, berbagai jenis kontrak dan transaksi diatur untuk memenuhi kebutuhan ini. Hukum diyat juga diterapkan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan *hajiyyat*.
- c. Kebutuhan *tahsiniyat* ialah kebutuhan tersier yang tidak mengancam eksistensi lima pokok di atas dan tidak menimbulkan kesulitan. Ini mencakup hal-hal yang bersifat pelengkap dan sesuai dengan norma serta akhlak. Dalam ibadah, misalnya, Islam menganjurkan bersuci dari hadas dan najis serta menghias diri saat ke masjid. Dalam mu'amalat, Islam melarang praktik boros dan monopoli. Kebutuhan tahsiniyat memberikan nilai tambah bagi kehidupan tanpa mengganggu kebutuhan dasar.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi beliau mengidentifikasi ada 5 hal yang termasuk dalam kategori *Maqashid syariah* diantaranya adalah menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*) yakni memastikan tingkat

kebisingan yang aman dan tidak membahayakan pendengaran pengunjung atau masyarakat sekitar. Ini penting terutama untuk acara berskala besar yang menggunakan sistem suara yang kuat.

Dan yang selanjutnya adalah *Hifdz al-mal* (menjaga harta), yang artinya memastikan penggunaan *sound horeg* ini tidak mengganggu bahkan merusak fasilitas milik umum maupun fasilitas milik warga. Yang mana dengan *sound horeg* yang berintensitas suara dan getaran yang terlalu tinggi ini bisa menyebabkan rusaknya bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Penerapan *Maqashid syariah* dalam usaha *sound horeg* atau *sound gigantic* memastikan usaha tersebut tidak hanya berorientasi profit tetapi juga memperhatikan keberkahan dan tanggung jawab sosial, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas tanpa melanggar prinsip Islam.

Penelitian ini, menggunakan teori *maqashid syariah* yang fungsinya menjadi alat analisis untuk membantu menjawab rumusan masalah kedua tentang hukum islam. Teori *Maqashid syariah* ini sebagai landasan untuk menilai apakah pengawasan hukum terhadap kebisingan yang berlebihan telah sejalan pada prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam. Teori ini digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan hukum dalam mencapai tujuan utama syariah yang mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³²

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, permasalahan yang diangkat adalah tentang bagaimana pengawasan hukum terhadap pengguna *sound horeg* yang melebihi batas desibel di Kabupaten Malang serta tinjauan *Maqashid syariah* mengenai hal tersebut. Dalam menganalisis permasalahan di atas, penulis menggunakan Perda Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menurut Burhan Ashshofa, memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan

³² Kornelius Benuf Dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, No. 1 (1 April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>.

satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola yang dianalisis adalah gejala sosial budaya dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.³³ Pendekatan kualitatif ini sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis terkait permasalahan yang dihadapi oleh SATPOL PP Kabupaten Malang dalam melaksanakan pengawasan hukum terkait penggunaan *sound gigantic* yang melebihi batas desibel di Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis (*sociological jurisprudence*). Pendekatan Yuridis-Sosiologis ialah pendekatan memahami hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis serta saling berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati reaksi serta interaksi yang terjadi apabila hukum diberlakukan, dengan demikian, pendekatan ini memberikan wawasan tentang dampak sosial dari hukum dan bagaimana masyarakat memengaruhi serta dipengaruhi oleh norma-norma tersebut.³⁴ Dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui sejauh mana pengawasan terhadap penyewa pengguna *sound gigantic* atau *sound horeg* yang melebihi batas desibel di Kabupaten Malang.

³³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

³⁴ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 1 (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Xysyeaaaqbaj>.

C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi atau tempat pada penelitian ini yaitu di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Malang yang beralamat di Jl. Merdeka Timur No.3, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan memilih lokasi ini karena berkaitan langsung dengan pengawasan dan penertiban penyewa pengguna *sound horeg*, yang berwenang adalah pihak Satpol PP yang berdasar pada Perbup Kabupaten Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pasal 2 Mengatakan bahwa Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.

D. SUMBER DATA

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian menggunakan alat pengukuran atau metode pengambilan data yang langsung, di mana subjek tersebut menjadi sumber informasi yang dicari.³⁵ Dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara langsung kepada SATPOL PP Kabupaten Malang.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelum digunakan dalam suatu penelitian. Sumber-sumber ini dapat berasal dari berbagai jenis dokumen, termasuk bahan hukum atau perundang-undangan, laporan penelitian, artikel jurnal, dan buku yang relevan dengan topik tersebut.³⁶ Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan undang-undang. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkaya data primer, serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan penelitian.

E. METODE PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara

Wawancara adalah bagian penting dalam pengumpulan data, wawancara dilakukan dengan melakukan tanya-jawab langsung dari peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang tidak bisa didapatkan dari pengamatan.³⁷ Adapun wawancara yang dilakukan ialah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah kombinasi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam metode ini, pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu, namun dapat disesuaikan dengan keinginan responden. Maka dari itu, wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/metode--penelitian-hukum>.

³⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Oase Pustaka, 2020).

untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan memudahkan proses perbandingan data.³⁸

2. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi, baik berupa data maupun bahan hukum. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti merekam, memotret, atau membuat transkrip dari rekaman hasil wawancara, yang bertujuan untuk menyediakan data pendukung dalam penelitian, dokumentasi ini mencakup catatan peristiwa selama penelitian, seperti rekaman suara yang relevan pada isu penelitian serta fakta yang ada di lapangan.³⁹

F. METODE ANALISIS DATA

Metode analisis data pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Pada analisis datanya, pendekatan yang dipakai ialah kualitatif pada data primer serta sekunder.⁴⁰ Dalam pelaksanaannya dimulai dari pengelompokan data yang didapat, kemudian melakukan interpretasi untuk memberikan makna serta hubungan antara satu sama lain.⁴¹

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pemeriksaan data (*editing*) pada pengolahan data penelitian empiris merupakan proses penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan

³⁸ Nanda Akbar Gumilang, "Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya," 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>.

³⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 3 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

⁴¹ Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 1 1 (Bandung: Mandar Maju, 2008).

siap untuk dianalisis lebih lanjut. Pengeditan melibatkan pemeriksaan dan koreksi data untuk memastikan data tersebut akurat, konsisten, dan siap digunakan. Langkah-langkah dan teknik yang umum dilakukan dalam tahap pemeriksaan data adalah pemeriksaan kesalahan data, pemeriksaan keakuratan dan konsistensi, validasi dan konsistensi data, serta pembuatan dan penyimpanan data secara cermat.⁴²

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap klasifikasi pada pengolahan data adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori atau kelas tertentu untuk memudahkan analisis dan interpretasi. Klasifikasi membantu peneliti mengatur data yang kompleks ke dalam format yang lebih terstruktur dan mudah dikelola. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap klasifikasi ialah identifikasi kategori atau kelas, pengelompokan data, dan analisis klasifikasi.⁴³

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap verifikasi dalam pengolahan data adalah proses pengecekan keakuratan, konsistensi, dan keabsahan data yang dikumpulkan. Tujuan utama verifikasi adalah untuk menjamin bahwasannya data yang dipakai pada analisis betul-betul mencerminkan kenyataan serta dapat diandalkan.⁴⁴

⁴² Dewi Kurniasih dkk., *Teknik Analisa* (Bandung: Alfabeta, 2021).

⁴³ Muttaqin dkk., *Pengenalan Data Mining* (Yayasan Kita Menulis, 2023).

⁴⁴ Ad-Ins, "Verifikasi Data: Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya," *Advance Innovations* (blog), 2025, <https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/verifikasi-data/>.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Tahap analisis data dalam pengolahan data ialah proses mengevaluasi serta menafsirkan data yang dikumpulkan, diklasifikasi, dan diperiksa untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Langkah ini sangat penting karena hasil analisis menentukan hasil dari penelitian terhadap pengetahuan dan praktik di bidang yang diteliti. Berikut langkah-langkah yang biasa digunakan pada tahap analisis data yaitu menyiapkan data untuk dianalisis, analisis data tersebut secara kualitatif, dan menyajikan data.⁴⁵

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap akhir pada proses pengolahan data ialah kesimpulan. Kesimpulan disini ialah ringkasan dari seluruh data yang telah diperoleh. Kesimpulan disini menjadi suatu data yang *valid* terhadap objek penelitian yang diteliti. Di tahap ini peneliti akan memaparkan terkait poin penting guna menghasilkan jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah.⁴⁶

⁴⁵ Salsabila Miftah Rezkia, "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif," 2025, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>.

⁴⁶ "Conclusions," *RumahPublikasi* (blog), 11 Januari 2021, <https://rumahpublikasi.org/sesi-materi/materi-pendahuluan/topik-5-conclusions/>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP yang mempunyai kepanjangan Satuan Polisi Pamong Praja dahulu kala dikenal dengan sebutan *Bailluw* adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 13 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat, dan pasal 148 yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat daerah, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dijadikan landasan yang kuat bagi eksistensi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.⁴⁷

Dalam Perbup Kab. Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 2 yaitu “Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan

⁴⁷ Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp), “Artikel,” 2019, <https://satpolpp.malangkab.go.id/content/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja-satpol-pp>.

pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.”⁴⁸

Sesuai dengan Perbup Kab. Malang No. 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja satuan polisi pamong praja pasal 4 tugas Satpol PP ialah yang pertama, melaksanakan ketertiban dan ketentraman umum, melindungi masyarakat, menegakkan Perda, dan juga sub urusan ketentraman, ketertiban umum, serta urusan sub kebakaran. Selanjutnya, melakukan tugas lain dari Bupati sesuai dengan bidangnya.⁴⁹

Berdasarkan beberapa sumber, suara yang dihasilkan oleh alat musik dan sistem audio dalam genre horeg dapat mencapai tingkat desibel yang sangat tinggi, bahkan hingga 135 desibel. Paparan suara pada level ini berisiko menimbulkan kerusakan permanen pada telinga. Bahaya musik horeg bukan hanya isu sepele, melainkan hal yang harus menjadi perhatian kita semua, terutama bagi para penggemar musik. Dalam beberapa kejadian, banyak orang yang mengalami masalah pendengaran setelah terpapar suara keras dari musik horeg. Kerusakan pada telinga bisa terjadi secara bertahap sering kali tidak disadari sampai kerusakan menjadi serius, meningkatkan denyut nadi,

⁴⁸ “Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,”.

⁴⁹ “Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,”.

meningkatkan tekanan darah, terganggunya sensoris dan denyut jantung, meningkatkan resiko serangan jantung meningkat, dan lainnya.⁵⁰

Adapun juga dalam pasal 5 Satpol PP memiliki fungsi yaitu yang pertama, melakukan penyusunan program serta menegakkan Perda, melaksanakan ketertiban dan ketentraman umum, melindungi masyarakat, sub urusan ketertiban dan ketentraman umum, dan juga sub urusan kebakaran.

Yang kedua, menyelenggarakan kebijakan, koordinasi dalam menegakkan Perda, melaksanakan ketertiban dan ketentraman umum, melindungi masyarakat, sub urusan ketertiban dan ketentraman umum, dan juga sub urusan kebakaran bersama kepolisian negara RI, penyidik PNS daerah, dan/ atau aparat lainnya.

Yang ketiga, membantu mengawal tamu VVIP seperti tamu negara, pejabat negara, serta membantu melakukan penertiban dan pengamanan pelaksanaan keramaian daerah dan/ atau aktivitas berskala besar.

Yang keempat, penyelenggaraan penertiban serta pengamanan aset yang ber administrasi sejalan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga melaksanakan fungsi lainnya yang diperintah dari Bupati sesuai pada bidangnya.⁵¹

⁵⁰ “Suka Musik Horeg? Kenali Bahaya Musik Horeg,” *Brilliant Hearing* (blog), 27 Oktober 2024, <https://brillianthearing.id/bahaya-musik-horeg/>.

⁵¹ “Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,”.

2. Hasil Wawancara

a. Mekanisme Pengawasan yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang terhadap Penyewa atau Pengguna *Sound gigantic* serta Tindakan yang Dilakukan Jika Terjadi Pelanggaran

Pengawasan pengguna *sound gigantic* dari aparat, khususnya satpol PP sangat diperlukan guna memastikan bahwa penggunaan *sound gigantic* sesuai dengan aturan serta tidak mengganggu warga sekitar. Dengan berkembangnya zaman saat ini, banyak aktivitas acara hiburan yang kerap kali menggunakan *sound gigantic* atau *sound horeg* sehingga acara menjadi semakin meriah. Tetapi dampak dari *sound horeg* ini bisa menimbulkan kebisingan, terganggunya ketenangan dan ketertiban umum, bahkan bisa menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Adapun hasil dari wawancara yang telah dilakukan kepada aparat satpol PP Kabupaten Malang yang berlokasi di Jl. Merdeka Timur No.3, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang.

Menurut Wahyu Perwira Praptama, S.H., anggota bagian P2D satpol PP Kabupaten Malang mengatakan bahwa:

“.....sebenarnya implementasi pada pengawasan atas Perda memang belum efektif karena akan diadakan revisi untuk Perda itu sendiri yang mana sebenarnya 60 dB itu tidak logis untuk suara sound horeg sedangkan saat berbicara saja intensitasnya hampir mencapai 60 dB, untuk saat ini

hanya ketika ada laporan dari warga yang merasa terganggu baru dari kami satpol PP akan turun ke lapangan dan menindak. Sekarang kan sudah mudah untuk melakukan laporan tidak perlu lagi pakai surat formal tetapi bisa melalui media sosial satpol PP entah DM Instagram atau lewat chat WA satpol PP.....”⁵²

Dari wawancara tersebut untuk saat ini satpol PP melaksanakan pengawasan pada pengguna *sound horeg* yang mengganggu tidak secara berkala atau rutin, tetapi hanya dari merespon laporan-laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan kegiatan *sound horeg*. Karena juga akan dilakukan revisi terkait Perda yang dirasa batas maksimal 60 dB itu terlalu rendah sedangkan saat dicek ke lokasi seringkali didapati suara *sound horeg* yang melebihi batas tersebut.

Maka dari itu, satpol PP hanya akan turun ke lokasi dan melakukan pemeriksaan serta penindakan apabila ada aduan dari warga yang terkena dampak dari kebisingan ataupun gangguan lain dari *sound horeg*. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat menjadi peran yang penting untuk mengatasi penggunaan *sound horeg* yang berlebihan.

Selain itu juga, untuk melakukan laporan saat ini sudah sangat mudah karena tidak perlu menggunakan surat formal atau resmi yang mempersulit warga untuk melakukan laporan, hanya melalui plat-form media sosial warga sudah bisa melaporkan keluhan-keluhan yang dirasakan, sehingga

⁵² Wahyu Perwira Praptama, S.H., *staff* Bidang P2D, wawancara (Malang, 24 April 2025)

pihak aparat satpol PP bisa dengan cepat merespon dan menindaklanjuti laporannya.

Jadi pengawasan yang dilakukan oleh satpol PP ini bersifat responsif berdasar pada laporan-laporan yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak serta untuk melakukan pelaporan saat ini sudah sangat mudah melalui plat-form media sosial, agar pihak yang berwenang bisa menindaklanjuti dengan lebih efektif dan cepat.

Dari satpol PP juga menindak tegas mengenai laporan yang dikirimkan warga. Wahyu Perwira Praptama, S.H. juga mengatakan:

“.....tapi selama ada acara atau kegiatan yang terindikasi ada gangguan ketertiban umum maka satpol PP akan turun, seperti contohnya pada baru-baru ini di Wonorejo karena ada yang merasa terganggu dan menghubungi melalui DM instagram satpol PP, maka akhirnya ditindak dan disita sound nya lalu membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi khususnya di daerah tersebut....”⁵³

Dari yang penjelasan di atas bahwasannya baru-baru ini terdapat laporan dari warga yang merasa terganggu karena penggunaan *sound horeg* yang berlebihan, laporan tersebut diterima melalui plat-form sosial media yaitu instagram resmi satpol PP Kabupaten Malang. Maka, setelah menerima laporan tersebut satpol PP secara langsung menindak dengan turun ke lokasi kejadian.

⁵³ Wahyu Perwira Praptama, S.H., *staff* Bidang P2D, wawancara (Malang, 24 April 2025)

Pada saat di lapangan, setelah dilakukan pemeriksaan, satpol PP langsung melakukan tindakan tegas dengan menyita paksa *sound system* yang digunakan pada saat itu. Selain itu juga, owner penyewaan *sound* diminta untuk membuat surat pernyataan agar berkomitmen tidak menyewakan *sound* di daerah itu lagi. Hal ini dilakukan agar hal serupa tidak terulang lagi.

b. Faktor Ketidapatuhan Penyewa Pengguna *Sound gigantic* yang Melebihi Batas Desibel dan Kendala yang Dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dalam Melakukan Pengawasannya

Hiburan serta aktivitas dengan menggunakan *sound horeg* semakin meningkat seiring dengan berkembangnya era modern, terutama pada perayaan-perayaan pesta, konser, dan juga aktivitas sosial lainnya. Peningkatan penggunaan *sound horeg* ini tidak lepas dari permasalahan yang timbul, terutama menyangkut pada ketidapatuhan pengguna atau penyewa dalam mematuhi batasan tingkat kebisingan yang telah ditetapkan oleh Perda. Ketidapatuhan ini menimbulkan dampak tidak hanya pada kenyamanan warga sekitar, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri untuk pihak yang berwenang dalam pengawasan, terkhusus satpol PP yaitu saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan penegak hukum.

Menurut Wahyu Perwira Praptama, S.H., anggota bagian P2D satpol PP Kabupaten Malang mengatakan bahwa:

“...kondisi masyarakatnya itu mengkehendaki bahkan tidak ada yang terganggu apalagi yang di pujon itu sampe dibongkar bangunannya itu mereka rela dan bersedia untuk dibongkar berarti bisa menjadi kendala itu karna ada dukungan dari masyarakat bahkan dari suara sampe getaran melebihi batasan desibel itu mereka malah senang dan tidak keberatan gitu, jadi memang ada dukungan dari masyarakat juga dan hanya sedikit yang terganggu dan juga memang sound horeg ini hanya di daerah tertentu yang memang masyarakatnya seneng begitu. Bahkan kayak parkir saja sampe mahal itu mereka bersedia untuk bayar kalau pas ada battle sound system itu, itu secara kondisi sosial masyarakat ya faktornya. Yang kedua itu secara aturan, di Malang khususnya secara aturan itu belum terkonsep teknisnya itu belum ketemu sekarang untuk desibel jadi memang secara teknis kepastian hukumnya belum jelas. Sampai saat ini kita masih mau perubahan perubahan Perda 11 Tahun 2019 tentang ketertiban umum itu terkait batasan desibel itu masih belum ketemu untuk formulanya terlebih lagi dari SDM sound horeg karna aturannya belum pasti bisa memungkinkan untuk pelaku sound horeg ini belum mengerti aturan....”⁵⁴

Faktor sosial dari warga sekitar menjadi salah satu kendala utama pada pengawasan penggunaan *sound horeg* yang berlebihan. Warga di beberapa

⁵⁴ Wahyu Perwira Praptama, S.H., *staff* Bidang P2D, wawancara (Malang, 24 April 2025)

daerah di Kabupaten Malang khususnya daerah Pujon justru mendukung adanya penyelenggaraan *sound horeg*. Bahkan, dengan kebisingan dan getaran yang begitu kuat mereka menikmatinya dan tidak merasa terganggu. Dukungan ini ditunjukkan juga dengan kesediaan warga untuk membongkar fasilitas atau bangunan untuk jalannya aktivitas tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya dalam konteks sosial budaya serta kebiasaan warga sekitar sangat mempengaruhi faktor ketidakpatuhan, karena juga hanya sebagian warga di daerah tersebut yang merasakan dampak negatifnya.

Secara ekonomi, masyarakat juga ikut berperan dalam mendukung kegiatan *sound horeg*, contohnya dengan kesediaan membayar parkir yang mahal saat diadakannya *battle sound system*. Ini menunjukkan bahwasannya aktivitas ini sudah menjadi bagian kehidupan sosial dan ekonomi warga setempat, yang menjadikan aktivitas *sound horeg* ini semakin berkembang di daerah tersebut.

Dari aspek regulasi, terdapat kendala yang besar mengenai ketidakjelasan aturan terkait batas desibel yang berlaku. Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketertiban umum belum memiliki teknis dan operasional yang jelas mengenai penggunaan *sound horeg* di ruangan publik. Ketidakpastian hukum ini mengakibatkan kesulitan saat penegakan aturan serta pengawasan oleh aparat terkait dan juga ketidakpahaman dari kalangan pengguna *sound horeg* karena peraturan itu sendiri masih belum jelas dan belum tersosialisasikan dengan baik.

Jadi, kendala dalam pengawasan terhadap penggunaan *sound horeg* yang melebihi batas desibel tak hanya berasal dari faktor teknis pada aturan yang belum jelas dan lengkap, namun juga ada dari faktor keadaan sosial masyarakat yang memberikan dukungan serta toleransinya yang tinggi kepada sebisngan itu.

c. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang untuk Mengurangi atau Mencegah Terjadinya Pelanggaran terhadap Penggunaan *Sound gigantic* yang Melebihi Batas Desibel dan Mengganggu Warga Sekitar

Penggunaan *sound gigantic* atau *sound horeg* pada berbagai hiburan dan acara komunitas sering kali menimbulkan permasalahan, terutama terkait tingkat kebisingan atau polusi suara yang diakibatkan dari tingginya intensitas suara yang dikeluarkan dari *sound* tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya atau strategi yang efektif guna mengurangi dan mencegah pelanggaran terhadap pengguna *sound horeg* yang melebihi batas desibel. dengan demikian, akan terwujud keseimbangan antar kebutuhan dunia hiburan masyarakat dan juga hak untuk hidup di lingkungan yang nyaman dan aman dari gangguan polusi suara.

Menurut Wahyu Perwira Praptama, S.H., anggota bagian P2D satpol PP Kabupaten Malang mengatakan bahwa:

“...yang jelas memang bisa dikendalikan itu dengan aturan, dalam hal ini satpol PP sebagai penegak Perda itu memang harus ada Perdanya, pada

Perdanya pasti batasan desibelnya berapa, la ini untuk aturannya saja sampe saat ini kita tim penyusun Perda ini masih cari formula untuk batasan desibel yang masih belum fix seperti itu, jadi kalo secara upaya aturan masih belum. Jika kita tegakkan dengan Perda yang saat ini cuma 60 dB ndak logis seperti itu, itu hanya kebisingan kaya industri lah masih bisa, tapi kalo sound horeg itu masih ndak logis. Kemudian pencegahan ketika kita di lapangan itu akhirnya hanya secara persuasif dari kita untuk mengurangnya. Yang saat ini sudah kita lakukan nggeh, pembatasan jumlah sound hanya maksimal empat shaf, satu shafnya itu isinya empat sound , dan tidak boleh menggunakan kendaraan tronton jadi maksimal pake kendaraan truk engkel yang ban roda belakangnya cuma satu. Jadi, hanya persuasif seperti itu pembatasan yang selama ini bisa kita lakukan terkait jumlah sound kemudian kendaraan yang digunakan. Dan itu hanya inisiatif Pemda atau dalam hal ini ialah satpol PP, istilahnya hanya berdasarkan logika saja untuk pengurangan shaf dan untuk penggunaan kendaraan kecil, jadi itu bisa diartikan kebijakan lah....”⁵⁵

Dalam upayanya mencegah serta mengurangi pelanggaran dari pengguna *sound gigantic* atau *sound horeg* yang berlebihan, penguatan pada regulasi hal yang sangat penting. Tapi, sampai pada saat ini, tim penyusun Perda beserta pihak terkait masih mencoba menyusun dan mencari formula yang sesuai mengenai batasan desibel dan teknis yang

⁵⁵ Wahyu Perwira Praptama, S.H., *staff* Bidang P2D, wawancara (Malang, 24 April 2025)

tepat serta realistis untuk kegiatan pembunyian *sound horeg* ini. Yang saat ini tercantum pada Perda itu sebenarnya diperuntukkan pada kegiatan usaha dan industri. Maka, tidak relevan dan kurang logis jika batas 60 dB diterapkan pada penggunaan *sound horeg* yang memang memerlukan intensitas desibel yang lebih dari itu karena saat berbicara saja ukurannya hampir 60 dB. Oleh karena itu, secara peraturan upaya penegakan hukum belum optimal karena belum ada ketentuan teknis yang pasti dan jelas.

Sebagai tindakan sementara, satpol PP sebagai penegak Perda melakukan pendekatan secara persuasif di lapangan guna mengurangi intensitas kebisingan. Sebagai contoh salah satu strategi yang dilakukan ialah membatasi jumlah *sound system* yang digunakan sejumlah empat shaf dengan masing-masing shaf berisi maksimal 4 *sound system*. Selain itu juga terdapat pembatasan jenis kendaraan yang mengangkut *sound system* yang hanya diperbolehkan maksimal menggunakan kendaraan jenis truk engkel dengan ban belakang tunggal. Keputusan ini ditetapkan secara persuasif oleh satpol PP, yang artinya hanya berdasarkan logika atau inisiatif saja yang bisa disebut dengan kebijakan.

d. Harapan dan Saran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang agar Pengawasan terhadap Penggunaan *Sound gigantic* yang melebihi batas Desibel Berjalan Lebih Efektif dan Bisa dengan Tertib dalam Menggunakan *Sound gigantic*

Pengawasan terhadap penggunaan *sound gigantic* atau *sound horeg* yang melebihi batas desibel merupakan tantangan tersendiri bagi satpol PP sebagai aparat penegak Perda. Berbagai macam kendala mulai dari dukungan warga terhadap *sound horeg* yang berlebihan, ketidakjelasan peraturan, sampai dengan keterbatasan SDM, menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Maka, pentingnya mengetahui harapan dan saran dari satpol PP sebagai penegak ketertiban, agar proses pengawasan bisa berjalan dengan lebih optimal.

“....harapan kami satpol PP nggeh sebagai penegak Perda untuk tim Raperda baik eksekutif maupun legislatif segera melakukan perubahan Perda sehingga satpol PP ada dasar untuk melakukan penegakan, mungkin di sana rangkaian untuk Raperda ini ini kan ada sosialisasi seperti itu pada warga. Mungkin dengan langkah-langkah yang pasti seperti itu dipastikan juga akan tertib kalau memang sudah ada aturan, pasti ada kepastian hukum. Jadi, satpol PP untuk melangkah itu ndak ragu. Ada sound horeg mungkin kita punya alatnya untuk mengukur desibel dan itu melebihi batas desibel bisa kita hentikan, kita suruh mengurangi saat itu langsung di lapangan dan sisanya kita sita dan bisa kita sidang tipiring serta denda

supaya kami bisa untuk memaksa kepada pengguna. Memang aturan itu kan yang ada sanksi pidananya itu memaksa untuk pelaku atau pelanggar ini, bisa kita tegakan jadi harus mematuhi... ”⁵⁶

Satpol PP menyampaikan harapannya terkait efektivitas pengawasan penggunaan *sound gigantic* atau *gound horeg* yang melebihi batas desibel. yang paling utama pada pembaharuan peraturan atau regulasi daerah yang saat ini isinya masih belum tepat dan jelas terkait teknisnya. Tanpa dasar hukum yang jelas seperti ini, satpol PP merasa bingung dan terbatas dalam mengambil tindakan tegas dalam konteks pengawasan penggunaan *sound gigantic* yang melebihi batas desibel.

Harapan dari satpol PP supaya tim penyusun Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) baik dari pihak eksekutif maupun legislatif, untuk segera selesai merumuskan serta menetapkan pembaharuan Perda secara konkret. Harapan ini mencakup tidak hanya penetapan aturan secara tertulis, namun juga dalam penyelenggaraan sosialisasi pada warga sekitar agar memahami serta siap untuk mematuhi ketentuan yang akan diterapkan. Sosialisasi ini penting guna mewujudkan kesadaran hukum serta kepatuhan secara sukarela.

Satpol PP juga menegaskan bahwa penting untuk adanya kepastian hukum. Dengan regulasi yang kuat, tegas, dan terperinci, mencakup batasan desibel suara *sound system*, teknis perizinan penggunaan *sound system*,

⁵⁶ Wahyu Perwira Praptama, S.H., *staff* Bidang P2D, wawancara (Malang, 24 April 2025)

serta sanksi baik administratif ataupun pidana, jadi petugas satpol PP yang berwenang jadi mempunyai dasar landasan yang kuat untuk bertindak. Misalkan jika terjadi penggunaan *sound system* yang melampaui batas desibel, para aparat bisa menindak langsung saat di lapangan karena mempunyai kewenangan dan regulasi yang jelas. Bisa dengan memberikan peringatan, pemberhentian aktivitas secara paksa, menyita unit *sound system*, bahkan juga melakukan sidang tipiring (tindak pidana ringan).

Pada penjelasan ini menunjukkan bahwasannya penegakan hukum yang efektif membutuhkan dasar peraturan atau regulasi yang kuat serta operasional, dan dukungan teknis serta kelembagaan. Tanpa itu, pengawasan ini hanya bersifat persuasif dan juga tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku atau pelanggar aturan. Oleh karena itu, langkah penting seperti pembaharuan Perda, penyediaan alat ukur, serta penetapan sanksi yang tegas menjadi hal yang sangat diharapkan oleh satpol PP sebagai penegak Perda demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman warga secara berkelanjutan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengawasan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Kabupaten Malang terhadap Penyewa Pengguna *Sound Gigantic* yang Melebihi Batas Desibel

Pengawasan dalam hukum administrasi negara berkaitan erat dengan peran aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan

pembangunan, yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.⁵⁷ Aparatur pemerintah melaksanakan langsung keduanya, di mana tugas pemerintahan dan pembangunan saling mendukung.⁵⁸

Pengertian pengawasan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan guna menilai suatu kegiatan apakah sesuai dengan peraturan yang sudah direncanakan atau dirancang.⁵⁹ Adapun untuk tindakan pengawasan tersebut, maka setidaknya tidaknya diperlukan unsur-unsur yaitu adanya kewenangan dan rencana yang jelas, oleh aparat pengawas terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi, tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut, pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya, dan selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.⁶⁰

Dari unsur-unsur di atas dapat kita ketahui bahwasannya yang berwenang mengawasi penggunaan *sound horeg* yang berdasarkan pada Perda Kabupaten

⁵⁷ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Glora Madani Press, 2004).

⁵⁸ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Media Pressindo, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=MrvIEAAQBAJ>.

⁵⁹ Dormina Takaendengan, “Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* 6, no. 3 (2018).

⁶⁰ Yulianta Saputra, “Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara,” 13 November 2021, <https://ilmuhukum.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Kolom/Detail/442/Fungsi-Pengawasan-Lingkup-Hukum-Administrasi-Negara>.

Malang No. 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ialah pihak satpol PP sesuai dengan Perbup Kab. Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Parade *sound horeg* muncul di Kabupaten Malang dan beberapa daerah lain merupakan fenomena yang mengejutkan banyak orang, dan juga viral di *plat-form* media sosial. Dalam parade ini banyak truk besar digunakan untuk mengangkut perangkat pengeras suara dengan ukuran besar untuk menghasilkan suara sangat keras.⁶¹ Biasanya digunakan untuk perayaan atau festival yang bertujuan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat.⁶²

Seringkali pengguna *sound* ini menyalakan *sound horeg* dengan suara melebihi batas desibel yang sudah diatur dalam Perda, adapun sebelumnya Pemkab Malang telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 200.1.1/9081/35.07.207/2023 tentang penyelenggaraan karnaval, cek *sound* dan hiburan keramaian yang disampaikan pada tanggal 30 Agustus 2023 yang mengatur batasan intensitas *sound system* maksimal 60 dB dan pelaksanaan acara hingga pukul 23.00 WIB. Nanti akan lebih diperjelas lagi aturannya.⁶³

Ketidakpatuhan warga ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor:

⁶¹ Balqis Fallahnda, "Apa Itu Parade *Sound system* yang Viral di Medsos & Ada Di Mana?," tirtoid, 6 September 2023, <https://tirtoid.com/apa-itu-parade-sound-system-yang-viral-di-medsos-ada-di-mana-gPMV>.

⁶² Aris Setiawan, "Ancaman Dari Parade *Sound system* Gigantik - Jawa Pos."

⁶³ Tubagus Achmad, "Pemkab Malang Batasi *Sound system* Horeg Segera Revisi Perda Ketertiban Umum," Jatim TIMES, 10 Juli 2024, <https://jatimtimes.com/baca/316007/20240709/193800/pemkab-malang-batasi-sound-system-horeg-segera-revisi-perda-ketertiban-umum>.

Tabel 3.1

Faktor Ketidapatuhan Pengguna *Sound Horeg*

No	Faktor	Keterangan
1	Kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan	Pengguna <i>sound horeg</i> di Kabupaten Malang yang kurang paham atas aturan yang telah ditetapkan mengenai kebisingan dan ketertiban umum, serta dampak bagi lingkungan sekitar serta kurangnya sosialisasi dari pihak terkait juga termasuk salah satu faktornya.
2	Tradisi dan budaya masyarakat	Dalam beberapa kelompok, <i>sound horeg</i> ini sudah menjadi budaya dan tradisi lokal seperti mberot, jaranan, pawai, dll. Seringkali budaya ini diterima tanpa mempertimbangkan efek negatif seperti mengganggu ketenangan dan masyarakat sekitar.
3	Implementasi Hukum lemah	Implementasi dari pihak terkait yang tidak konsisten dan bahkan tidak terlaksana. Pengawasan dan pelaksanaan aturan yang tidak dipantau secara ketat menyebabkan warga sesuka hati menggunakan <i>sound horeg</i> .

4	Tidak ada kesadaran akan dampak kesehatan	Walaupun banyak warga yang sudah mengetahui dampak buruk kesehatan dari tingginya desibel <i>sound horeg</i> ini namun kesadaran dari pentingnya mengontrol tingkat kebisingan sering kali diabaikan saat di lapangan.
5	Sosial ekonomi suatu daerah	Tradisi <i>sound horeg</i> ini sangat berkaitan dengan ekonomi, seperti sewa menyewa dan UMKM yang berjualan saat acara berlangsung. Yangmana dalam hal ini keuntungan ekonomi menjadi prioritas sehingga mengabaikan dampak sosial lingkungan.

Sumber Olahan Hasil Wawancara (2025)

Faktor yang sering kali mempengaruhi ketidakpatuhan dari pengguna *sound horeg* adalah berkaitan dengan kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari aparat terkait. Kesadaran hukum merupakan pemahaman dan kepatuhan yang muncul secara sukarela, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari pihak eksternal, untuk menaati aturan hukum yang berlaku.⁶⁴ Adapun pengawasan merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa tindakan administrasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

⁶⁴ Ayu Sekar Saraswati Putri, "Pentingnya Kesadaran Hukum Pada Lingkungan Masyarakat," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 12 (31 Desember 2022): 457–65, <https://doi.org/10.56393/Decive.V2i12.1597>.

berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.⁶⁵

Satpol PP Kabupaten Malang mempunyai sistem pengawasan secara komprehensif terkait *sound horeg* guna menjaga kenyamanan masyarakat dan ketertiban umum.⁶⁶ Yang pertama, pembatasan tingkat suara dan waktu pelaksanaan, yang berdasar pada perda Kab. Malang No. 11 Tahun 2019, penggunaan *sound horeg* tidak boleh lebih dari 60 dB dan dibatasi hingga pukul 23.00 WIB. Jika ada warga yang merasa terganggu dan melapor terkait pelanggaran ini maka pengguna akan dikenakan sanksi berupa diberhentikan secara paksa⁶⁷ dan dilakukan penyitaan *sound horeg* serta bagi owner jasa sewa *sound* agar membuat surat pernyataan untuk tidak menyewakan *sound* di wilayah itu lagi.

Yang kedua, mengukur intensitas suara yang dihasilkan dari *sound*, satpol PP Kabupaten Malang bersama dengan instansi terkait sudah menyediakan alat pengukur tingkat kebisingan yang dikeluarkan dari *sound horeg*. Hal ini guna memastikan suara yang dihasilkan sudah sesuai batas yang ditentukan dalam peraturan daerah. Dari komunitas *sound* ini sebenarnya mempermasalahkan

⁶⁵ Reni Aryani Dan Chrisbiantoro Chrisbiantoro, “Dinamika Pengawasan Administrasi Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Ius Facti : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 3, No. 1 Juni (30 Juni 2024): 446–60, <https://doi.org/10.61802/If.V3i1>.

⁶⁶ Anang Panca Kurniawan, “*Sound Horeg* Meresahkan, Pemkab Malang Revisi Perda Ketertiban Umum,” *MalangRaya.co*, 2024, <https://malangraya.pikiran-rakyat.com/kabupaten/pr-3628327334/sound-horeg-meresahkan-pemkab-malang-revisi-perda-ketertiban-umum>.

⁶⁷ Yolanda Oktaviani Dan Ra Indrata, “Malang-Post.Com - Ada Larangan *Sound Horeg* Maksimal Sampai 23.00 Wib,” *Malang-Post.Com* (Blog), 14 Juli 2024, <https://Malang-Post.Com/2024/07/14/Ada-Larangan-Sound-Horeg-Maksimal-Sampai-23-00-Wib/>.

mengenai batas desibel yang terdapat pada Perda, menurutnya 60 dB itu terlalu rendah, sedangkan ketika diukur menggunakan alat ketika orang sedang berbicara saja intensitasnya sudah hampir 60 dB.⁶⁸ Maka dari itu rencana kedepannya adalah akan dilakukan perubahan isi Perda untuk penyesuaian dengan kegiatan *sound horeg* ini yang pastinya dengan mempertimbangkan ketertiban umum dan dampak buruk bagi kesehatan.

Yang ketiga, pembaharuan Perda, terkait adanya wacana perubahan Perda guna menyesuaikan dengan keinginan warga serta perkembangan teknologi, Pemkab Malang, DPRD, stakeholder, masyarakat, TNI/Polri, OPD terkait, dinas kesehatan, dinas perhubungan, dokter THT, dokter jantung, komunitas cek *sound*,⁶⁹ yang sedang merumuskan pembaharuan Perda No. 11 Tahun 2019 semua akan diakomodir agar tidak ada ketidaksesuaian antar pihak di Kabupaten Malang. Adapun pembaharuan ini mempunyai tujuan agar terdapat batasan yang lebih jelas serta tegas mengenai penggunaan *sound horeg*, dan kemungkinan revisi batasan desibel serta waktu pelaksanaan.⁷⁰

⁶⁸ Luluul Isnainiyah, “*Sound Horeg* di Malang Laris Manis, Suara Bising Bisa Capai 135 Desibel - Suryamalang.com,” SURYAMALANG.com, 2024, <https://suryamalang.tribunnews.com/2024/08/04/sound-horeg-di-malang-laris-manis-suara-bising-bisa-capai-135-desibel>.

⁶⁹ Tubagus Achmad, “Ubah Perda, Satpol Pp Kabupaten Malang Segera Ukur Kekuatan Suara *Sound system Horeg*,” Jatim Times, 18 Juli 2024, https://jatimtimes.com/Baca/316633/20240718/195800/Ubah-Perda-Satpol-Pp-Kabupaten-Malang-Segera-Ukur-Kekuatan-Suara-Sound-System-Horeg?Utm_Source=Chatgpt.Com.

⁷⁰ tobsite.com, “Godok Perubahan Perda Ketertiban Umum, Pemkab Malang Soroti Batasan Penggunaan ‘*sound Horeg*,’” Lentera Today, 2024, <https://lenteratoday.com/blog/item/187825/godok-perubahan-perda-ketertiban-umum-pemkab-malang-soroti-batasan-penggunaan-sound-horeg>.

Yang keempat, kolaborasi bersama komunitas serta sosialisasi terkait peraturan, perlunya satpol PP melakukan kolaborasi dan sosialisasi dengan komunitas pengguna *sound horeg* salah satunya dengan mengadakan pertemuan dengan komunitas pengguna *sound horeg* guna menyampaikan aturan serta mendengarkan kritik dan saran dari mereka,⁷¹ sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga ketertiban umum.⁷² Upaya ini sering kali tidak terlaksana dikarenakan kurangnya personil dari aparat yang bertugas.

Yang kelima, menegakkan hukum serta bertindak dengan tegas, satpol PP bersama dengan kepolisian dan juga instansi terkait telah melakukan penertiban terhadap kegiatan *sound horeg* yang melanggar aturan dan mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh pada tanggal 24 Maret 2024 yang ditulis pada detikJatim.com personil gabungan Polres Malang dan satpol PP telah menyita paksa dua truk besar yang membawa *sound horeg* yang digunakan untuk membangunkan sahur di kecamatan Gondanglegi, supir serta operator *sound* pun ikut diamankan untuk dimintai keterangan.⁷³ Penggunaan *sound* secara berlebihan ini dianggap dapat mengganggu ibadah umat islam

⁷¹ Risky Wijaya, "Gencar Cegah Peredaran Rokok Ilegal, Satpol PP Sosialisasi ke Komunitas *Sound system*," *Jatim TIMES*, 2024, <https://jatimtimes.com/baca/279511/20221208/133100/gencar-cegah-peredaran-rokok-ilegal-satpol-pp-sosialisasi-ke-komunitas-sound-system>.

⁷² Akmal Ridwan dkk., "Sosialisai Kesadaran Terkait Ketertiban Masyarakat di Pulau Soop," *Abdimas: Papua Journal of Community Service* 7, no. 1 (2025), <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/pjcs/article/download/4009/2086/18097>.

⁷³ M. Bagus Ibrahim, "Polisi Amankan 2 Truk *Horeg* Yang Digunakan Bangunkan Sahur," *Detikjatim*, 25 Maret 2024, <https://www.detik.com/Jatim/Berita/D-7259241/Polisi-Amankan-2-Truk-Horeg-Yang-Digunakan-Bangunkan-Sahur>.

saat bulan Ramadhan.⁷⁴ Kasus lainnya terjadi di Desa Wonorejo yang mana terdapat kegiatan cek *sound* setiap sabtu malam dari jam 23.30 WIB hingga menjelang sahur, untuk menanggapi keluhan warga ini pihak gabungan Polres Malang dan satpol PP melakukan penyitaan paksa terhadap *sound horeg* dan bagi pengguna diharuskan untuk membuat surat pernyataan agar tidak membunyikan *sound horeg* di wilayah itu lagi.⁷⁵

Walaupun tidak ada pasal dalam KUHP yang secara khusus mengatur penggunaan *sound horeg*, namun terdapat beberapa pasal yang bisa digunakan apabila terjadi tindakan yang memenuhi unsur-unsur tertentu.⁷⁶ Berikut beberapa pasal tersebut:

Tabel 3.2

Pasal-pasal yang Diterapkan

No.	Pasal	Keterangan
1	Pasal 406 KUHP tentang Perusakan	Jika suara <i>sound horeg</i> yang sangat keras menyebabkan kerusakan pada lingkungan atau properti milik orang lain, maka pelaku dapat

⁷⁴ Redaksi Bhirawa, “Polres Malang Larang Bangunkan Sahur Gunakan *Sound Horeg*,” *Harian Bhirawa* (blog), 2025, <https://harianbhirawa.co.id/polres-malang-larang-bangunkan-sahur-gunakan-sound-horeg/>.

⁷⁵ Tubagus Achmad, “Respons Keluhan Warga Lawang Terkait *Sound Horeg*, Polisi Segera Lakukan Tindakan Tegas - Ngawi Times,” *Jatim Times*, 25 Maret 2024, <https://Ngawi.Jatimtimes.Com/Baca/308805/20240325/125200/Privacy>.

⁷⁶ Mohamad Yusuf Fauzi, “Analisis: *Sound* Yang Melebihi Batas (*Horeg*) Antara Hiburan Dan Gangguan,” *Kompasiana*, 31 Agustus 2024, <https://Www.Kompasiana.Com/Yusuffauzi/66d2a8f3ed6415519c2cdf2/Sound-Yang-Melebihi-Batas-Horeg-Antara-Hiburan-Dan-Gangguan>.

		dijerat pasal tentang perbuatan merusak barang yang berguna bagi orang lain. tindakan ini dianggap melanggar hukum sebab merusak barang orang lain.
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Apabila menggunakan <i>sound horeg</i> secara berlebihan ini mengganggu kenyamanan dan menyebabkan pencemaran suara pada lingkungan setempat, pelaku bisa dejerat dengan UU tentang pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan ini dapat merusak kualitas lingkungan terkhusus dalam hal pencemaran suara.
3	Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jika terjadi pelanggaran dalam Perda ini terkait <i>sound horeg</i> yang mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat maka akan mendapat sanksi administratif atau pidana, tergantung pada Perda daerahnya masing-masing.

Sumber Olahan Hasil Wawancara (2025)

Pengawasan menjadi hal penting administrasi negara, dimana satpol PP bertugas menjalankan tugas mengawasi pelaksanaan peraturan yang sudah ditetapkan. Pada konsep pengawasan penggunaan *sound horeg* di Kabupaten

Malang, pengawasan di sini bukan hanya bersifat administratif,⁷⁷ tetapi juga memiliki tujuan menjaga kenyamanan warga dan ketertiban umum.

Pengawasan preventif adalah upaya mencegah sesuatu sebelum terjadinya pelanggaran.⁷⁸ Pada konteks *sound horeg*, satpol PP Kabupaten Malang melaksanakan pengawasan preventif dengan membentuk dan menetapkan di dalam Perda yaitu batas maksimal intensitas suara yaitu 60 dB dan maksimal jam 23.00 WIB.

Pengawasan represif diartikan sebagai tindakan yang dilakukan setelah terjadi adanya pelanggaran.⁷⁹ Satpol PP Kabupaten Malang memberikan sanksi dengan pemberhentian dan penyitaan paksa pada pengguna *sound* yang melanggar dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dan juga meminta owner penyewaan untuk membuat surat pernyataan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Tindakan ini menjadi bentuk pengawasan serta penegakan hukum dengan langsung guna menjaga ketertiban dan memberi efek jera pada pelaku.

Secara keseluruhan, penggunaan *sound horeg* yang tidak bertanggung jawab bisa menyebabkan pelanggaran hukum serta berdampak pada kesehatan

⁷⁷ Nur Ichwan dan Samiudin, *Pelatihan Fungsional Analisis Keimigranan Ahli Pertama* (Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

⁷⁸ Vendri Adno, Jamal, Dan Sartono, "Strategi Pengawasan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Kendari," *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 15, No. 2 (2024), <https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/download/1260/620/4280>.

⁷⁹ Rudy R. Watulingas Dan Diana E. Rondonuwu, "Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut Uu Nomor 9 Tahun 2015," *Lex Administratum* 8, No. 3 (2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/29760/28821>.

dan ketenangan publik. Maka dari itu, pentingnya mengatur penggunaan *sound horeg* menggunakan regulasi yang lebih kuat, mengedukasi publik, dan mencari alternatif hiburan lain yang lebih sehat. *Sound horeg* seharusnya tidak selalu dianggap sebagai hiburan namun juga sebagai polusi suara yang harus dikendalikan. Aparat yang memiliki kewenangan perlu bertindak tegas dalam pengawasannya guna memastikan kesehatan dan ketenangan masyarakat sekitar.

2. Pandangan *Maqashid Syariah* terhadap Efektifitas Pengawasan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang terhadap Penyewa Pengguna *Sound Gigantic* yang Melebihi Batas Desibel

Syariat Islam bukan hanya sekedar aturan ataupun hukum yang diterapkan begitu saja, namun mempunyai tujuan jelas, yakni guna mencapai kemaslahatan atau kebaikan umat di dunia maupun di akhirat.⁸⁰ Semua hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT itu berisi rahmat, keadilan serta hikmahnya. Maka dari itu, segala yang menyimpang dari prinsip tersebut bukan lagi bagian dari syariat Islam. Ketika mendapati perubahan sosial di era modern, akan ada tantangan saat menerapkan hukum Islam yang relevan pada konteks zaman. Maka, konsep *Maqashid syariah* muncul sebagai alternatif yang relevan untuk menjadi jawaban dari tantangan ini, *Maqashid syariah* memiliki tujuan menciptakan manfaat dan menghindari *mudharat*, serta

⁸⁰ Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Sefa Bumu Persada, 2021).

membawa Islam pada kemaslahatan umat. *Maqashid syariah* juga mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum serta untuk jawaban persoalan hukum kontemporer yang tidak diatur secara spesifik dalam Al Qur'an dan Hadits.⁸¹

Maqashid syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan tujuan dan maksud dari syariat untuk mencapai kebaikan bagi umat manusia.⁸² Dalam penerapan pengawasan hukum terhadap pengguna *sound horeg* yang melebihi batas desibel di Kabupaten Malang, *maqashid syariah* dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai sejauh mana pengawasan tersebut terlaksana. Dengan dampak buruk yang ditimbulkan oleh *sound horeg* yang melebihi batas desibel konsep yang relevan adalah *maqashid syariah* pada tingkatan *ad-dhoruriyah*, yang dikemukakan oleh Imam Juwaini kemudian diperluas oleh Al-Ghazali dan asy-Syatibi mengenai pemeliharaan *al-Umur-d-dharuriyah* dalam kehidupan manusia, di mana setiap aspek tersebut harus mengandung kemaslahatan yaitu semua syariat yang tercakup dalam lima hal, *al-kulliyat al-khams*.⁸³ Terkait relevansinya dengan pengawasan pengguna *sound horeg*

⁸¹ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syaftuddin Sambas Kalimantan Barat* 4 (2 Juli 2021), <https://journal.laisambas.ac.id/index.php/cross-border/article/view/742/586>.

⁸² Muhammad Alvin Algifari dan Rozi Andriani, "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)," *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 3 (19 Desember 2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14522804>.

⁸³ Muhammad Imam Hanafi, "Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27(3) Jo Pasal 45(1) Uu No.11 Thn.2008 Tentang Ite (Informasi Dan Transaksi Elektronik)" (Surabaya, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010).

maka penting untuk meninjau prinsip-prinsip *maqashid syariah* terutama dalam *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta).

Hifdz al-nafs secara bahasa dapat diartikan dengan “menjaga jiwa” merupakan salah satu konsep pada *maqashid syariah*. *Hifdz al-nafs* berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, “*hifdz*” artinya menjaga, dan “*nafs*” artinya jiwa/nyawa.⁸⁴ Pada *maqashid syariah*, istilah ini mengacu kepada upaya melindungi kehidupan manusia dari bahaya fisik maupun mental. Hal ini juga mencakup perlindungan pada kesejahteraan, kesehatan, keselamatan, serta melindungi dari segala bahaya jiwa.⁸⁵ Ini semua sejalan dengan gagasan bahwa setiap hukum dan aturan islam mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.⁸⁶

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, QS. Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

⁸⁴ Amelinda Sofia Permatasari, “Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak Di Industri Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), http://digilib.uinsa.ac.id/52050/1/Amelinda%20Sofia%20Permatasari_C91216142.pdf.

⁸⁵ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–30, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>.

⁸⁶ Muhammad Iqbal, Lomba Sultan, dan Asni, “Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat,” *Jurnal Al-Qadāu Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2023), <https://tes-ojs.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/39370/18953/>.

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Penafsiran dari Ibnu Katsir pada QS. Al-Maidah : 32 ini bahwasannya perbuatan membunuh atau menyakiti ini yang dirugikan tidak hanya dari pihak korban secara langsung, namun memiliki dampak negatif bagi masyarakat lainnya juga.⁸⁷ Setiap nyawa yang diambil dengan cara yang salah akan mengganggu keharmonisan dan keselamatan umat manusia. Kita diajarkan agar tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga bertanggungjawab untuk keselamatan orang lain pada kehidupan bersosial. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwasannya Bani Israel melampaui batas dan akhirnya kehilangan kemuliaan, meskipun mereka telah menerima wahyu serta petunjuk dari Rasul

⁸⁷ Senata Adi Prasetya, “Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 32: Yang Lebih Penting dari Pemimpin Adalah Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat,” *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), 9 Oktober 2020, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-maidah-ayat-32-yang-lebih-penting-dari-pemimpin-adalah-kebijakan-yang-berpihak-kepada-rakyat/>.

Allah.⁸⁸ Tafsir Al-Azhar Buya Hamka juga menekankan, walaupun ayat ini ditujukan untuk Bani Israel tetapi larangan ini berlaku untuk semua umat manusia, dengan melihat dari peristiwa Qabil dan Habil yang memberi pelajaran penting bagi semua.⁸⁹

Dalam penjelasan tafsir tersebut pada pengawasan pengguna *sound horeg* yang berlebihan ini adalah perintah untuk *hifdz al nafs* atau menjaga jiwa, pengawasan dari pihak terkait sangatlah penting untuk mengontrol penggunaan *sound horeg* yang sangat relevan dengan prinsip ini. Ketidakpatuhan oknum dalam membunyikan *sound* dengan desibel yang sangat tinggi dapat berdampak negatif dan merugikan orang lain disekitarnya, pada akhirnya akan terjadi gangguan pada kesehatan fisik maupun mental hingga menyebabkan kematian pada setiap makhluk hidup. Dengan demikian, pengawasan oleh Satpol PP beserta aparat terkait tidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, namun sebagai kepatuhan terhadap prinsip *maqashid syariah* yang menekankan *hifdz al nafs* (perlindungan jiwa). Maka berjalannya pengawasan dengan tegas ini akan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh makhluk hidup.

Apabila masih ada penggunaan *sound horeg* dengan intensitas suara melebihi batas yang telah ditentukan dan mengganggu masyarakat sekitar

⁸⁸ Admin, "Nubuwat Al-Qur'an Tentang Kebiasaan Bangsa Yahudi - STAI DI Al-Hikmah," 10 Oktober 2011, <https://alhikmah.ac.id/nubuwat-al-quran-tentang-kebiasaan-bangsa-yahudi/>.

⁸⁹ Yusuf Alfiansyah Kasdini, "Surah Al-Maidah Ayat 32 tentang Larangan Membunuh, Ini Tafsirnya," 20 November 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7648396/surah-al-maidah-ayat-32-tentang-larangan-membunuh-ini-tafsirnya>.

hingga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, maka hal tersebut tidak hanya melanggar peraturan namun juga mengabaikan prinsip *maqashid syariah* mengenai menjaga jiwa. Maka dari itu, penting bagi satpol PP atau pihak terkait melakukan pengawasan serta evaluasi agar hal ini tidak terjadi. Dengan demikian, prinsip yang sesuai dengan *maqashid syariah* dapat terwujud di lingkungan sekitar kita.

Pengaruh dari *sound horeg* ini tergantung kesepakatan antar para pihak seperti pengguna/penyewa, warga sekitar, dan aparat terkait. Tidak mungkin terjadi perselisihan apabila telah terjadi kesepakatan antar pihak terkait.⁹⁰ Tetapi perlu juga mempertimbangkan dampak yang dihasilkan bagi kehidupan alam seluruh makhluk hidup agar tidak terganggu radiasi suara yang ditimbulkan. Dalam hal ini tidak boleh didasari dengan sifat egoisme yang berlebihan karna dapat merusak persaudaraan dan ketidakseimbangan antar makhluk hidup⁹¹ dan untuk itu merujuk pada Al-Qur'an merupakan tindakan positif supaya tidak terlena dengan problematika kehidupan di dunia.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, QS. Al-A'raf ayat 31:

يَبْنَى آدَمَ حُدُوا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا تَسْرِفًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

⁹⁰ Dina Fitria Hasanah, "Laporan Penelitian Mengulik Pengaruh dan Dampak Fenomena *Sound Horeg* di Masyarakat" (Jember, Universitas Jember, 2024).

⁹¹ Hasiyah, "Mengintip Prilaku Sombong Dalam Al-Qur'an," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, No. 2 (30 Desember 2018): 185–200, <https://doi.org/10.24952/El-Qanuniy.V4i2.2387>.

Artinya: “*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*”

Pada ayat di atas dikatakan bahwa dilarang untuk melakukan suatu hal yang berlebihan. Karna Allah membenci orang yang berlebihan.⁹² Arti dari berlebihan di sini adalah konsumsi makanan, minuman, harta, serta perbuatan lain yang mengganggu ketenangan dan keseimbangan alam. Sejalan dengan prinsip menjaga ketenangan serta ketertiban umum di kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan *sound horeg* dengan intensitas suara yang berlebihan yang mana hal itu bisa menyebabkan kebisingan hanya untuk kegembiraan duniawi tanpa mempertimbangkan akibat di akhirat kelak. Maka kita harus senantiasa mengingat Allah SWT serta berserah diri atas segala sesuatunya untuk menghindari hal yang kurang baik itu.⁹³

Dalam perspektif *maqashid syariah* juga terdapat prinsip *hifdz al-mal* (menjaga harta), hal ini berkaitan juga dengan penggunaan *sound horeg* pada acara-acara besar yang mana dalam hal itu tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar,⁹⁴ dan juga jika terjadi kerusakan fasilitas akibat besarnya getaran

⁹² “Macam-macam Melampui Batas dalam Al Qur’an,” *Yayasan Al Ma’soem Bandung* (blog), 2023, <https://almasoem.sch.id/saling-doa/macam-macam-melampui-batas-dalam-al-quran/>.

⁹³ Kurniadi Adi Dkk., “Perilaku Hedonis Dalam Al-Qur’an Studi Atas Term Al-Israf Q.S Al-A’raf Ayat 31.,” *Al-Mutsala* 5, No. 2 (30 Desember 2023): 425–37, <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.755>.

⁹⁴ Rafi Alvirtyantoro, “6 Fakta Menarik Fenomena *Sound Horeg*,” *medcom.id*, 17 Agustus 2024, <https://www.medcom.id/hiburan/indis/ZkeZwG8K-6-fakta-menarik-fenomena-sound-horeg>.

yang dihasilkan dari intensitas suara yang tinggi baik milik warga maupun umum yang akan menyebabkan kerugian dari berbagai pihak.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam, QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Di dalam ayat ini dijelaskan *hifdz al-mal* (menjaga harta) itu ialah kewajiban,⁹⁵ dan segala tindakan yang merugikan harta orang lain itu harus dihindari. Pada kegiatan *sound horeg* yang berlebihan pada acara besar tentunya harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk kesenangan duniawi, dan juga ketika getaran yang dihasilkan terlalu besar akibat intensitas suara yang melebihi batas desibel hal ini juga dapat merusak fasilitas warga maupun umum yang dampaknya akan timbul kerugian finansial dari hal tersebut.

⁹⁵ Abdul Jalil dan Edo Segara Gustanto, “Meningkatkan Indeks Maqashid Syariah melalui Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Islamic Economics and Finance Journal* 2, no. 1 (28 Februari 2023): 56–69, <https://doi.org/10.55657/iefj.v2i1.127>.

Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syatibi menekankan sangat penting untuk *hifdz al-mal* (menjaga harta) di dalam *maqashid syariah*. Imam Al-Ghazali mengatakan menjaga harta adalah salah satu tujuan syariat untuk mencapai tujuan yaitu kemaslahatan umat.⁹⁶ Beliau menegaskan setiap perilaku yang menyebabkan kerugian pada harta itu sangat penting untuk dicegah.⁹⁷ Maka, pengawasan oleh satpol PP dan aparat terkait ini bukan hanya sekedar kewajiban hukum namun juga merupakan bentuk tanggung jawab moral yang sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* yaitu *hifdz al-mal*. Dan bagi pengguna juga harus memahami serta taat pada aturan yg telah ada sebagai bentuk kontribusi untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di lingkungan sekitarnya.

Imam Al-Syatibi juga menambahkan bahwa *maqashid syariah* ini mempunyai tujuan mencegah *mafsadah* dan mendatangkan *maslahah*.⁹⁸ Dalam hal ini, penggunaan *sound horeg* yang melebihi batas desibel dapat menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas serta akan terjadinya kerugian finansial dari berbagai pihak,⁹⁹ maka peran aparat kepolisian untuk mengawasi

⁹⁶ Tim Hukumonline, "Mengenal Tujuan Dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah," Hukumonline.Com, 5 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/>.

⁹⁷ Nanang Setiawan, "Kajian Pencegahan Fraud dalam Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid A Study on Fraud Prevention in the Principles of Fiqh Dar'ul Mafasid," *Islamic Micro Finance Journal* 1, no. 2 (2024), <https://journal.iai-alfatimah.ac.id/index.php/imfj/article/download/74/97/279>.

⁹⁸ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2014), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693>.

⁹⁹ Azahra Putri Arianto, "Analisis Parade *Sound Horeg* Dalam Perayaan Hut Ri Ke-78 Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Masyarakat Sekitar Kabupaten Malang," *I-WIN Library* (blog), diakses 22 Mei 2025, <https://waqafilmunusantara.com/analisis-parade-sound-horeg-dalam->

agar penggunaan *sound* ini masih dalam batas wajar guna menghindari kerugian dan hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan sekitar.

Maka dari itu, prinsip *hifdz al-mal* (menjaga harta) dalam konteks pengawasan hukum oleh satpol PP ataupun aparat kepolisian terkait terhadap penggunaan *sound horeg* yang melebihi batas desibel perlu diterapkan guna menghindari dampak negatif yang bisa menyebabkan kerusakan serta kerugian finansial bagi berbagai pihak. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan hak-hak sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰⁰ Oleh karena itu, penting bagi pihak kepolisian yang bertugas agar segera mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengawasan agar sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip dalam *maqashid syariah*.

Secara keseluruhan, tinjauan *maqashid syariah* terhadap efektifitas pengawasan hukum oleh Satpol PP Kabupaten Malang terhadap pengguna *sound gigantic* yang melebihi batas desibel berdasarkan pada Perda Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum menunjukkan bahwa peran pengawasan ini memiliki potensi besar untuk mengontrol pengguna *sound horeg* guna menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum

perayaan-hut-ri-ke-78-yang-mengakibatkan-kerugian-terhadap-masyarakat-sekitar-kabupaten-malang/.

¹⁰⁰ Samsul Munir dan Ahmad Suhaimi, "Penyuluhan Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2024), <https://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/ngaliman/article/download/1342/679/>.

secara tegas serta kerja sama masyarakat dalam kepatuhan hukum dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan tentram tanpa adanya polusi suara.¹⁰¹

Di dalam *maqashid syariah*, *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) artinya melindungi kehidupan manusia dai kerusakan fisik maupun mental,¹⁰² termasuk dampak negatif kebisingan berlebih dari *sound horeg* yang bisa mengakibatkan gangguan pada kesehatan seperti gangguan pendengaran¹⁰³, gangguan tidur, dan lain sebagainya. Pada QS. Al-Maidah ayat 32 menjelaskan menjaga nyawa serta menyakiti orang lain itu menjadi hal yang sangat penting, dalam tafsir Ibnu Katsir dan Buya Hamka sebagai larangan merugikan orang secara fisik maupun mental. Maka, pengawasan ketat satpol PP pada penggunaan *sound horeg* yang berlebihan tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, namun menjadi wujud nyata penerapan nilai moral dan spiritual guna melindungi kemaslahatan umat serta menciptakan lingkungan yang sehat dan tentram.

Adapun prinsip menjaga harta atau *hifdz al-mal* yang berkaitan dengan perlindungan terhadap aset atau properti baik milik warga maupun milik publik

¹⁰¹ Jeremia Marcelino Lambonan, Marthin Lambonan, Dan Fanny Tawas, "Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor Yang Mencemari Lingkungan Dan Mengakibatkan Polusi Udara Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Jurnal Fakultas Hukum Lex Crimen* 12, No. 5 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/59303/48181/147621>.

¹⁰² Raden Ayu Khairunnisa, "maqasid syariah: menjaga tujuan hidup dalam perspektif islam," *Kompasiana.com*, 2025, https://www.kompasiana.com/radenayukhairunnisa6744/680edcd334777c4cdc0855d2/maqasid-syariah-menjaga-tujuan-hidup-dalam-perspektif-islam?lgn_method=google&google_btn=onetap.

¹⁰³ Gede Arga Adrian, "Waspada *Sound Horeg* Merusak Pendengaran," <https://www.ums.ac.id/>, 2024, <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/waspada-sound-horeg-merusak-pendengaran>.

dari kerusakan yang disebabkan dari penggunaan *sound horeg* yang intensitas suaranya terlalu keras. Pada QS. An-Nisa ayat 29 melarang pengambilan harta secara *bathil*,¹⁰⁴ termasuk perilaku merusak hingga menyebabkan kerugian. Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwasannya menjaga harta ialah bagian dari syariah guna menciptakan kemaslahatan serta mencegah dari *kemafsadatan*.¹⁰⁵ Maka, pengawasan oleh satpol PP pada pelanggaran batas intensitas suara *sound horeg* menjadi komitmen guna menghindari dampak negatif akan finansial maupun sosial.

Penerapan Perda Kabupaten Malang no. 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada pengguna *sound horeg*, tinjauan *maqashid syariah* memberikan perspektif yang mendalam mengenai pentingnya kesadaran hukum bagi setiap orang. *Maqashid syariah* di sini menekankan tujuan utama dari syariah Islam, yakni guna mencapai kemaslahatan umat dengan *hifdz al-nafs* (melindungi jiwa) dan *hifdz al-mal* (melindungi harta). Dalam hal ini pengawasan oleh satpol PP dan aparat terkait serta kesadaran hukum bagi setiap orang menjadi sarana untuk mencegah gangguan kesehatan dan juga kerusakan fasilitas yang menyebabkan kerugian baik fisik maupun finansial bagi semua orang.

¹⁰⁴ Liza Firdausi, “Korupsi Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Alazhar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Korupsi)” (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021), https://digilib.uinkhas.ac.id/12371/1/Liza%20firdausi_U20171083.Pdf.

¹⁰⁵ Ilham Fikriansyah, “Maqashid Syariah, Pahami Arti dan Intinya dalam Kehidupan Islam,” *detik.com*, 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7374065/maqashid-syariah-pahami-arti-dan-intinya-dalam-kehidupan-islam>.

Oleh karena itu, menekankan perlindungan jiwa dan harta, bagi setiap orang yang terlibat tidak hanya untuk menaati peraturan atau memenuhi kewajiban hukum tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab menjalankan moral sesuai dengan prinsip Islam. Langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengawasan dan implementasi peraturan sangat diperlukan agar terciptanya lingkungan yang aman dan tentram serta agar sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip dalam *maqashid syariah*. Dengan demikian, penerapan prinsip *maqashid syariah* akan terwujud dalam praktik sehari-hari di lingkungan sekitar, sejalan dengan ajaran dan prinsip Islam yang tujuannya untuk mendatangkan kemaslahatan setiap umat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengawasan dan implementasi hukum dari satpol PP untuk pengguna *sound horeg* yang melebihi batas desibel belum efektif secara keseluruhan dikarenakan beberapa faktor dari pengguna *sound horeg* seperti dukungan dari warga untuk penggunaan *sound horeg* yang sangat keras, sudah menjadi tradisi dan budaya sosial, kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat, tidak ada kesadaran akan dampak kesehatan, aturan yang ada tidak kuat atau belum pasti dan lain sebagainya. Namun, pihak kepolisian telah melakukan beberapa langkah-langkah pengawasan seperti pembatasan tingkat suara dan waktu pelaksanaan sesuai dengan Perda Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan (SE) Nomor: 200.1.1/9081/35.07.207/2023 tentang penyelenggaraan karnaval, cek *sound* dan hiburan keramaian yaitu dengan batas 60 dB dan jam 23.00 WIB, menindak jika adanya laporan dari warga yang terganggu, mengukur intensitas suara, pembaharuan Perda, kolaborasi bersama komunitas serta sosialisasi terkait peraturan dengan komunitas *sound horeg* di Kabupaten Malang, dan juga menerapkan tindakan secara persuasif. Maka dari itu, pentingnya mengatur penggunaan *sound horeg* menggunakan regulasi yang lebih kuat, mengedukasi publik, dan mencari alternatif hiburan lain yang lebih sehat.

Tinjauan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-mal* memberikan perspektif lebih mendalam tentang ungensi pengawasan hukum ini. Pelanggaran dalam penggunaan *sound horeg* yang berlebihan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, kerusakan fasilitas, serta kerugian fisik maupun finansial bagi setiap orang. Maka dari itu, pengawasan yang tegas dan kesadaran hukum yang tinggi sangat efektif sebagai kunci guna menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Pengawasan tidak hanya sebagai kewajiban hukum, namun sebagai tanggung jawab moral yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu menciptakan kemaslahatan umat.

B. SARAN

Untuk aparat terkait khususnya satpol PP Kabupaten Malang setelah nanti ditetapkannya peraturan atau regulasi yang jelas diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan dengan penguatan koordinasi dengan instansi terkait. Dan juga untuk tim penyusun Raperda agar bisa segera menyelesaikan terkait pembaharuan Perda dan menetapkannya. Sehingga dari satpol PP yang berwenang menjadi penegak Perda dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan dengan dasar landasan yang kuat dan jelas.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengadakan penelitian menggunakan acuan Perda yang terbaru nanti sehingga dapat melihat apakah Perda yang baru dapat dijalankan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

“Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,”.

“Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,”.

“Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,”.

“Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,”.

“Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,”.

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,”.

Buku dan Kitab

Abu Hamid Al Ghazali. *Al-Mustashfa Fi ‘Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1983.

Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. 3. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

- Angger Sigit Pramukti Dan Meylani Cahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo, 2016.
<https://books.google.co.id/books?id=Mrvieaaaqbaj>.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. 1 Ed. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=256>.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Dewi Kurniasih, Yudi Rusfiana, Agus Subagyo, dan Rira Nuradhawati. *Teknik Analisa*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Khairul Umam. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Misbahul Munir Dan A. Djalaluddin. *Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qur'an*. Malang: Uin-Maliki Press, 2012.
<http://repository.uin-malang.ac.id/1377/>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020. <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/metode--penelitian-hukum>.
- Muhammad Chairul Huda. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. 1. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=Xysyeaaaqbaj>.
- Muttaqin, Wahyu Wijaya Widiyanto, Muhammad Munsarif, Green Ferry Mandias, Stenly Richard Pungus, Agung Widarman, Wiranti Kusuma Hapsari, dkk. *Pengenalan Data Mining*. Yayasan Kita Menulis, 2023.
- Nasution Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 1 1. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nur Ichwan Dan Samiudin. *Pelatihan Fungsional Analisis Keimigranan Ahli Pertama*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Dan HAM Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.

Nurmayani. *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Bandar Lampung, 2000.

Safriadi. *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Sefa Bumu Persada, 2021.

Saiful Anwar. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press, 2004.

Siagian Sondang. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, 2000.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sujamto. *Otonomi Daerah : Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab | Perpustakaan Riset Bpk Ri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
<https://Library.Bpk.Go.Id/Koleksi/Detail/Jkpkbpkpp-P-1529>.

W. Riawan Tjandra. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo, 2009.
<https://Balaiyanpus.Jogjaprovo.Go.Id/Opac/Detail-Opac?Id=13357>.

Wahbah Al-Zuhaili. *Ushul Al Fiqh Al Islami I*. 1. Beirut: Dar Al Fikr, 1986.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 1 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal dan Artikel

A. Zarkasi. "Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011.

- Abdul Jalil Dan Edo Segara Gustanto. “Meningkatkan Indeks *Maqashid syariah* Melalui Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Islamic Economics And Finance Journal* 2, No. 1 (28 Februari 2023): 56–69. <https://doi.org/10.55657/iefj.v2i1.127>.
- Abdurrahman Kasdi. “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2014). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693>.
- Ahmad Suganda. “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>.
- Akmal Ridwan, Rizka Cintya Edwar, Digor Mufti, Dan Indra Eka Wardana Toii. “Sosialisai Kesadaran Terkait Ketertiban Masyarakat Di Pulau Soop.” *Abdimas: Papua Journal Of Community Service* 7, No. 1 (2025). <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/pjcs/article/download/4009/2086/18097>.
- Amelinda Sofia Permatasari. “Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak Di Industri Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021. http://digilib.uinsa.ac.id/52050/1/Amelinda%20sofia%20permatasari_C91216142.pdf.
- Anta Sastika Dan Sandra Eka Febrina. “Efektifitas Pemakaian Material Akustik Pada Gereja Bethel Indonesia (Gbi) Musi Palembang Indah Palembang.” *Archvisual: Jurnal Arsitektur Dan Perencanaan* 2, No. 1 (29 Juni 2022): 7–16. <https://doi.org/10.55300/archvisual.v2i1.1007>.

- Ayu Sekar Saraswati Putri. “Pentingnya Kesadaran Hukum Pada Lingkungan Masyarakat.” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 12 (31 Desember 2022): 457–65. <https://doi.org/10.56393/Decive.V2i12.1597>.
- Darajatun Indra Kusuma Wijaya. “Penegakan Hukum Pembatasan *Sound Pressure Level* Pada Karnaval *Sound system*” 7 (2022). <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/7836/3781>.
- Dormina Takaendengan. “Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen* 6, No. 3 (2018).
- Hasiah. “Mengintip Prilaku Sombong Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, No. 2 (30 Desember 2018): 185–200. <https://doi.org/10.24952/El-Qanuniy.V4i2.2387>.
- Jeremia Marcelino Lambonan, Marthin Lambonan, Dan Fanny Tawas. “Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor Yang Mencemari Lingkungan Dan Mengakibatkan Polusi Udara Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.” *Jurnal Fakultas Hukum Lex Crimen* 12, No. 5 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/59303/48181/147621>.
- Jusmawandi. “Analisis Kebisingan Daerah Perkotaan (Studi Kasus Kawasan PLTD Kabupaten Fakfak).” *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang dan Teknik Sipil* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.61132/konstruksi.v3i2.830>.
- Kornelius Benuf Dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema*

Keadilan 7, No. 1 (1 April 2020): 20–33.
<https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>.

Kurniadi Adi, Prades Arianto Silondae, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Dan Muh Azka Fazakah Rifah. “Perilaku Hedonis Dalam Al-Qur’an Studi Atas Term Al-Israf Q.S Al-A’raf Ayat 31.” *Al-Mutsala* 5, No. 2 (30 Desember 2023): 425–37. <https://doi.org/10.46870/Jstain.V5i2.755>.

Liza Firdausi. “Korupsi Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Alazhar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Korupsi).” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021.
https://digilib.uinkhas.ac.id/12371/1/Liza%20firdausi_U20171083.Pdf.

Melya Roza, Natalina Natalina, Dan Rani Ismiarti Ergantara. “Analisis Intensitas Kebisingan Di Area Produksi Pt. Bukit Asam Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan.” *Jurnal Rekayasa, Teknologi, Dan Sains* 7, No. 1 (31 Januari 2023): 45–51. <https://doi.org/10.33024/Jrets.V7i1.9116>.

Muhammad Abrar Aminuddin Dan Agussalim Burhanuddin. “Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, No. 4 (13 November 2023): 157–76.
<https://doi.org/10.59059/Mandub.V1i4.607>.

Muhammad Alvin Algifari Dan Rozi Andriani. “Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi).” *Joses: Journal Of Sharia Economics Scholar* 2, No. 3 (19 Desember 2024). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14522804>.

Muhammad Imam Hanafi. “Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī’ah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27(3) Jo Pasal 45(1) Uu No.11 Thn.2008 Tentang Ite (Informasi Dan Transaksi Elektronik).” Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010.

- Muhammad Iqbal, Lomba Sultan, Dan Asni. “Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Pembinaan Masyarakat.” *Jurnal Al-Qadāu Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 10, No. 2 (2023). <https://Tes-Ojs.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Al-Qadau/Article/Download/39370/18953/>.
- Muhammad Subhan, Fatimah, Dan Lis Suswati. “Penggunaan Aplikasi *Sound Level Meter* Berbasis Android Pada Pengukuran Kebisingan Pltd Ni’u Bima Dan Sdn 77 Kota Bima.” *Gravity Edu (Jurnal Pendidikan Fisika)* 2, No. 2 (2 September 2018): 11–15. <https://doi.org/10.33627/Ge.V2i2.94>.
- Mutiara Adeliyah Purba. “Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Pada Bank Bri Syariah Kc Pematangsiantar.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Nanang Setiawan. “Kajian Pencegahan Fraud Dalam Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid A Study On Fraud Prevention In The Principles Of Fiqh Dar’ul Mafasid.” *Islamic Micro Finance Journal* 1, No. 2 (2024). <https://journal.iain-alfatihah.ac.id/index.php/imfj/article/download/74/97/279>.
- Paryadi. “*Maqashid syariah* : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat* 4 (2 Juli 2021). <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/cross-border/article/view/742/586>.
- Reni Aryani Dan Chrisbiantoro Chrisbiantoro. “Dinamika Pengawasan Administrasi Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Ius Facti : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 3, No. 1 Juni (30 Juni 2024): 446–60. <https://doi.org/10.61802/If.V3i1>.

- Rudy R. Watulingas Dan Diana E. Rondonuwu. “Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut Uu Nomor 9 Tahun 2015.” *Lex Administratum* 8, No. 3 (2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/29760/28821>.
- Rusmayanti, Nurhasanah, Dan Zulfian. “Analisis Tingkat Kebisingan Pada Area Pasar Lama Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.” *Prisma Fisika* 9, No. 3 (31 Desember 2021): 253–57. <https://doi.org/10.26418/pf.v9i3.51180>.
- Sahuri. “Dampak *Sound system* Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan Di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam.” Moh Khoirul, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2024.
- Samsul Munir Dan Ahmad Suhaimi. “Penyuluhan Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 2 (2024). <https://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/ngaliman/article/download/1342/679/>.
- Sinta Della Lesgasevia. “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan *Sound system* Yang Melebihi Batas (*Sound Gigantik*) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso).” Universitas Muhammadiyah Malang, 2024. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9311/>.
- Vendri Adno, Jamal, Dan Sartono. “Strategi Pengawasan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Kendari.” *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 15, No. 2 (2024). <https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/download/1260/620/4280>.
- Yongly A. Tuwaidan, Vecky C. Poekoel, Dan Dringhuzen J. Mamahit. “Rancang Bangun Alat Ukur Desibel (Db) Meter Berbasis Mikrokontroler Arduino

Uno R3.” *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer* 4, No. 1 (9 Februari 2015): 37–43. <https://doi.org/10.35793/jtek.v4i1.6707>.

Website dan Berita

Ad-Ins. “Verifikasi Data: Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya.” *Advance Innovations* (blog), 2025. <https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/verifikasi-data/>.

Admin. “Nubuwat Al-Qur’an Tentang Kebiasaan Bangsa Yahudi - STAI DI Al-Hikmah,” 10 Oktober 2011. <https://alhikmah.ac.id/nubuwat-al-quran-tentang-kebiasaan-bangsa-yahudi/>.

Anang Panca Kurniawan. “*Sound horeg* Meresahkan, Pemkab Malang Revisi Perda Ketertiban Umum.” *Malangraya.Co*, 2024. <https://malangraya.pikiran-rakyat.com/kabupaten/pr-3628327334/sound-horeg-meresahkan-pemkab-malang-revisi-perda-ketertiban-umum>.

Aris Setiawan. “Ancaman Dari Parade *Sound system* Gigantik - Jawa Pos.” Ancaman Dari Parade *Sound system* Gigantik - Jawa Pos, 14 September 2023. <https://www.jawapos.com/opini/012962999/ancaman-dari-parade-sound-system-gigantik>.

Azahra Putri Arianto. “Analisis Parade *Sound horeg* Dalam Perayaan Hut Ri Ke-78 Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Masyarakat Sekitar Kabupaten Malang.” *I-Win Library* (Blog). Diakses 22 Mei 2025. <https://waqafilmunusantara.com/analisis-parade-sound-horeg-dalam-perayaan-hut-ri-ke-78-yang-mengakibatkan-kerugian-terhadap-masyarakat-sekitar-kabupaten-malang/>.

Balqis Fallahnda. “Apa Itu Parade *Sound system* Yang Viral Di Medsos & Ada Di Mana?” *Tirto.Id*, 6 September 2023. <https://tirto.id/apa-itu-parade-sound-system-yang-viral-di-medsos-ada-di-mana-gpmv>.

- Brilliant Hearing. “Suka Musik Horeg? Kenali Bahaya Musik Horeg,” 27 Oktober 2024. <https://brillianthearing.id/bahaya-musik-horeg/>.
- Gede Arga Adrian. “Waspada *Sound horeg* Merusak Pendengaran.” <https://www.ums.ac.id/>, 2024. [https://www.ums.ac.id/Berita/Teropong-Jagat/Waspada-Sound -Horeg-Merusak-Pendengaran](https://www.ums.ac.id/Berita/Teropong-Jagat/Waspada-Sound-Horeg-Merusak-Pendengaran).
- Ilham Fikriansyah. “*Maqashid syariah*, Pahami Arti Dan Intinya Dalam Kehidupan Islam.” Detik.Com, 2024. <https://www.detik.com/Hikmah/Khazanah/D-7374065/Maqashid-Syariah-Pahami-Arti-Dan-Intinya-Dalam-Kehidupan-Islam>.
- Luluul Isnainiyah. “*Sound horeg* Di Malang Laris Manis, Suara Bising Bisa Capai 135 Desibel - Suryamalang.Com.” SURYAMALANG.Com, 2024. [https://suryamalang.tribunnews.com/2024/08/04/Sound -Horeg-Di-Malang-Laris-Manis-Suara-Bising-Bisa-Capai-135-Desibel](https://suryamalang.tribunnews.com/2024/08/04/Sound-Horeg-Di-Malang-Laris-Manis-Suara-Bising-Bisa-Capai-135-Desibel).
- M. Bagus Ibrahim. “Polisi Amankan 2 Truk Horeg Yang Digunakan Bangunkan Sahur.” Detikjatim, 25 Maret 2024. <https://www.detik.com/Jatim/Berita/D-7259241/Polisi-Amankan-2-Truk-Horeg-Yang-Digunakan-Bangunkan-Sahur>.
- Mahmudan. “Wacana Revisi Perda *Sound horeg* Di Kabupaten Malang - Radar Malang.” Wacana Revisi Perda *Sound horeg* Di Kabupaten Malang - Radar Malang, 20 Juli 2024. [https://radarmalang.jawapos.com/Kabupaten-Malang/814881963/Wacana-Revisi-Perda-Sound -Horeg-Di-Kabupaten-Malang](https://radarmalang.jawapos.com/Kabupaten-Malang/814881963/Wacana-Revisi-Perda-Sound-Horeg-Di-Kabupaten-Malang).
- Mohamad Yusuf Fauzi. “Analisis: *Sound* Yang Melebihi Batas (Horeg) Antara Hiburan Dan Gangguan.” Kompasiana, 31 Agustus 2024.

<https://www.kompasiana.com/yusuffauzi/66d2a8f3ed6415519c2cdaf2/sound-yang-melebihi-batas-horeg-antara-hiburan-dan-gangguan>.

Muhammad Aminudin. “Heboh Kakek Di Malang Meninggal Usai Nonton Parade *Sound horeg*.” Detik.Com, 6 September 2023. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6917312/heboh-kakek-di-malang-meninggal-usai-nonton-parade-sound-horeg/amp>.

Nanda Akbar Gumilang. “Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya,” 2021. <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>.

Prasetia, Senata Adi. “Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 32: Yang Lebih Penting Dari Pemimpin Adalah Kebijakan Yang Berpihak Kepada Rakyat.” *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir Di Indonesia* (Blog), 9 Oktober 2020. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-maidah-ayat-32-yang-lebih-penting-dari-pemimpin-adalah-kebijakan-yang-berpihak-kepada-rakyat/>.

Raden Ayu Khairunnisa. “Maqasid Syariah: Menjaga Tujuan Hidup Dalam Perspektif Islam.” Kompasiana.Com, 2025. https://www.kompasiana.com/radenayukhairunnisa6744/680edcd334777c4cdc0855d2/maqasid-syariah-menjaga-tujuan-hidup-dalam-perspektif-islam?Lgn_Method=Google&Google_Btn=Onetap.

Rafi Alvirtyantoro. “6 Fakta Menarik Fenomena *Sound horeg*.” Medcom.Id, 17 Agustus 2024. <https://www.medcom.id/hiburan/indis/zkezwg8k-6-fakta-menarik-fenomena-sound-horeg>.

Redaksi Bhirawa. “Polres Malang Larang Bangunkan Sahur Gunakan *Sound horeg*.” *Harian Bhirawa* (Blog), 2025. <https://harianbhirawa.co.id/polres-malang-larang-bangunkan-sahur-gunakan-sound-horeg/>.

- Risky Wijaya. “Gencar Cegah Peredaran Rokok Ilegal, Satpol PP Sosialisasi Ke Komunitas *Sound system*.” *Jatim TIMES*, 2024.
[https://Jatimtimes.Com/Baca/279511/20221208/133100/Gencar-Cegah-Peredaran-Rokok-Ilegal-Satpol-Pp-Sosialisasi-Ke-Komunitas-Sound - System](https://jatimtimes.com/baca/279511/20221208/133100/Gencar-Cegah-Peredaran-Rokok-Ilegal-Satpol-Pp-Sosialisasi-Ke-Komunitas-Sound-System).
- RumahPublikasi. “Conclusions,” 11 Januari 2021. <https://rumahpublikasi.org/sesi-materi/materi-pendahuluan/topik-5-conclusions/>.
- Salsabila Miftah Rezkia. “Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif,” 2025. <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>.
- Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp). “Artikel,” 2019.
[https://Satpolpp.Malangkab.Go.Id/Content/Sejarah-Satuan-Polisi-Pamong-Praja-Satpol-Pp](https://satpolpp.malangkab.go.id/content/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja-satpol-pp).
- Tim Hukumonline. “Mengetahui Tujuan Dan Tingkatan 5 *Maqashid syariah*.”
Hukumonline.Com, 5 Februari 2024.
[https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Maqashid-Syariah-Lt65c063a25e4c6/](https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/).
- Tubagus Achmad. “Pemkab Malang Batasi *Sound system* Horeg Segera Revisi Perda Ketertiban Umum.” *Jatim Times*, 10 Juli 2024.
[https://Jatimtimes.Com/Baca/316007/20240709/193800/Pemkab-Malang-Batasi-Sound -System-Horeg-Segera-Revisi-Perda-Ketertiban-Umum](https://jatimtimes.com/baca/316007/20240709/193800/Pemkab-Malang-Batasi-Sound -System-Horeg-Segera-Revisi-Perda-Ketertiban-Umum).
- Tubagus Achmad. “Respons Keluhan Warga Lawang Terkait *Sound horeg*, Polisi Segera Lakukan Tindakan Tegas - Ngawi Times.” *Jatim Times*, 25 Maret 2024.
[https://Ngawi.Jatimtimes.Com/Baca/308805/20240325/125200/Privacy](https://ngawi.jatimtimes.com/baca/308805/20240325/125200/Privacy).

- Tubagus Achmad. “Ubah Perda, Satpol Pp Kabupaten Malang Segera Ukur Kekuatan Suara *Sound system* Horeg.” *Jatim Times*, 18 Juli 2024. <https://jatimtimes.com/baca/316633/20240718/195800/Ubah-Perda-Satpol-Pp-Kabupaten-Malang-Segera-Ukur-Kekuatan-Suara-Sound-System-Horeg?Utm>.
- Yayasan Al Ma’soem Bandung. “Macam-Macam Melampui Batas Dalam Al Qur’an,” 2023. <https://almasoem.sch.id/Saling-Doa/Macam-Macam-Melampui-Batas-Dalam-Al-Quran/>.
- Yolanda Oktaviani Dan Ra Indrata. “Malang-Post.Com - Ada Larangan *Sound horeg* Maksimal Sampai 23.00 Wib.” *Malang-Post.Com (Blog)*, 14 Juli 2024. <https://malang-post.com/2024/07/14/Ada-Larangan-Sound-Horeg-Maksimal-Sampai-23-00-Wib/>.
- Yulianta Saputra. “Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara,” 13 November 2021. <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.
- Yusuf Alfiansyah Kasdini. “Surah Al-Maidah Ayat 32 Tentang Larangan Membunuh, Ini Tafsirnya,” 20 November 2024. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/D-7648396/surah-al-maidah-ayat-32-tentang-larangan-membunuh-ini-tafsirnya>.

LAMPIRAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH	
	Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id	
Nomor	: 227 /F.Sy.1/TL.01/02/2025	Malang, 06 Maret 2025
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yth.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Malang
Jl. Merdeka Timur No.3, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Auliana Salsabila Fitria
NIM : 210202110018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna Sound gigantic yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





n. Dekan
Dekan Bidang Akademik,
Zetenuh Mahmudi


Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Gambar 1.1

Surat Izin Penelitian



Gambar 1.2

Balasan dari Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang



Gambar 1.3

Wawancara Bersama Bapak Wahyu Perwira Praptama *Staff* Bidang P2D

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Auliana Salsabila Fitria
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 25 November 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Simpang Sunan Kalijaga, No. 1, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
Alamat Rumah	:	Jl. Ahmad Yani, Tegal Rejo, Kelumpang Hilir, Kotabaru, Kalimantan Selatan

Nomor Handphone	:	081258509388
Email	:	aulianasal24@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:	SDN 2 Tegal Rejo (2009-2015) SMP Darul Hijrah Puteri (2015-2018) MAN Insan Cendekia Tanah Laut (2018-2021)